

MBA (MARRIED BY ACCIDENT)
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Pelaksanaan Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

Muhammad Arief
NIM: 201410072



**Universitas
PTIQ Jakarta**

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

2024 M. / 1446 H.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Arief
NIM : 201410072
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : "***MBA (Married by Accident)*** dalam Perspektif Al-Qur'an"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.), dengan judul "***MBA (Married by Accident)*** dalam Perspektif Al-Qur'an " adalah hasil karya saya sendiri.

Saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan sumbernya dengan jelas. Saya juga tidak melakukan plagiarisme dalam penulisan skripsi ini. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas PTIQ Jakarta.

Bekasi, 12 Oktober 2024
Yang menyatakan,



Muhammad Arief
201410072

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*MBA (Married by Accident)* dalam Perspektif Al-Qur’an” yang ditulis oleh Muhammad Arief, NIM: 201410072 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Bekasi, 12 Oktober 2024
Dosen Pembimbing,

Dr. Andi Rahman, S.S.I., MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*MBA (Married by Accident) dalam Perspektif Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Muhammad Arief, NIM: 201410072 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, S.S.I., MA	Pimpinan Sidang	
2	Syaiful Arief, MA	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Andi Rahman, S.S.I., MA	Pembimbing	
4	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji 1	
5	Ansor Bahary, MA	Penguji 2	

Jakarta, 26 Oktober 2024
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta

Dr. Andi Rahman, S.S.I., MA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
— [◌]	Dammah	U	U

ABSTRAK

MBA (Married by Accident), yakni pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah, menjadi masalah yang semakin signifikan di Indonesia, terutama di kalangan remaja. Praktik ini sering dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial, namun di sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara psikologis maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *MBA (Married by Accident)* dari perspektif Al-Qur'an, dengan fokus pada ayat larangan mendekati zina serta menganalisis makna dan tafsir dari ayat tersebut serta korelasinya dengan *MBA (Married by Accident)*. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya *MBA (Married by Accident)* dan menawarkan pendekatan pencegahan berbasis dengan penafsiran dari ayat Al-Qur'an.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surah Al-Isra (17:32) yang melarang mendekati zina dan Surah An-Nur (24:2) yang membahas hukuman bagi pelaku zina, serta Surah An-Nur (24:32) yang mendorong pernikahan sebagai bentuk penjagaan diri. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, artikel ilmiah. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan penafsiran ayat-ayat tersebut untuk memahami secara mendalam relevansi ajaran Al-Qur'an dalam menangani fenomena *MBA*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an memiliki dimensi preventif yang mencakup perilaku, interaksi sosial, dan lingkungan pergaulan yang sehat. Tafsir dari Buya Hamka dan Ibn Katsir memperkuat pandangan bahwa menjaga pandangan dan interaksi antar lawan jenis adalah langkah awal dalam mencegah pergaulan bebas yang dapat mengarah pada *MBA*. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta pengaruh budaya global yang mengabaikan norma-norma sosial berperan signifikan dalam meningkatnya kasus *MBA*.

Pembahasan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah preventif untuk menghindari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Penerapan pendidikan agama yang kuat di sekolah dan keluarga, serta dukungan dari komunitas, menjadi solusi yang diusulkan untuk mengurangi fenomena *MBA*. Penelitian ini juga menyarankan pentingnya bimbingan dan konseling berbasis agama bagi pasangan *MBA* untuk membantu mereka menjalani kehidupan baru dengan lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami fenomena *MBA* dan menawarkan pendekatan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an sebagai upaya pencegahan dan solusi.

Kata kunci: Married by Accident, Zina, Al-Qur'an.

MOTTO

“Al-Qur’an akan selalu benar dan relevan di setiap tempat, kondisi, dan masa”

(Muslim)

“Manusia diberi kebebasan untuk memilih, namun konsekuensi dari setiap pilihan adalah keniscayaan yang harus dipertanggungjawabkan.”

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Skripsi ini selesai ditulis dan siap untuk diujikan. Ada banyak pihak yang membantu penelitian dan penyusunan skripsi ini, semoga Allah Ta'ala membalas mereka dengan kebaikan dan kebahagiaan, di antaranya adalah:

1. Ibunda Yurmawati Syam, ayahanda Saiful Bahri, dan adik Zahra Fakhriyyatunnisa. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan dalam memperoleh segala yang diinginkan, kebahagiaan, dan keberkahan.
2. Dr. Andi Rahman, S.S.I., MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta sekaligus pembimbing Skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan dan keberkahan.
3. Para dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta, khususnya yang telah memberikan masukan dan kritik terhadap Skripsi ini, yaitu: Dr. Lukman Hakim, MA., Anshor Bahary, MA. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam aktivitas mereka dan kebaikan yang melimpah.
4. Seluruh Guru yang telah mengajarkan ilmu, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas, terutama para Asatidz di Ma'had Tahfidzul Qur'an MataQu, semoga Allah merahmati antum dan keluarga dan diberikan kemudahan di dunia hingga akhirat.
5. Keluarga dan kerabat, utamanya teman seperjuangan Ushuluddin B dan E yang banyak membantu selama menimba ilmu di Universitas PTIQ Jakarta. Semoga Allah memberikan panjang umur, kesehatan, kebahagiaan, dan 'afiyat.
6. Semua orang dan pihak yang telah membantu penulis, baik berupa dukungan moril maupun materil. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang melimpah di dunia dan pahala di Akhirat.

Alhamdulillah, ada perasaan bahagia yang sangat besar, sekaligus harapan bahwa Skripsi ini dinilai sebagai sebuah bentuk kecintaan penulis terhadap Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan, amal dan niat baik penulis, diterima oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan keridhaan dari-Nya.

Bekasi, 13 Oktober 2024

Muhammad Arief

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	4
D. Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	6
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MBA (Married by Accident)</i>	10
A. <i>MBA (Married by Accident)</i>	10
B. Pernikahan (<i>Marriage</i>)	24
C. Zina (<i>Premarital Sex</i>).....	31
BAB III	37
ANALISA KODRAT MANUSIA TERHADAP LAWAN JENIS	37
A. Kodrat Manusia.....	37
B. Hubungan Antara Pria dan Wanita dalam Al-Qur'an	43

C. Naluri dan Insting Manusia terhadap Lawan Jenis.....	48
D. Etika dan Perilaku Terhadap Lawan Jenis.....	50
E. Persepsi Al-Qur'an Terhadap Hubungan di Luar Pernikahan	52
BAB IV	58
KORELASI <i>MBA (Married by Accident)</i> DENGAN AYAT TENTANG ZINA DAN KONTEKSTUALISASINYA	58
BAB V	69
PENUTUP.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zina merupakan perbuatan yang keji (*fahishah*) dan jalan yang buruk. Zina mulai tumbuh dari pandangan mata, maka ayat tentang menjaga pandangan turun terlebih dahulu sebelum ayat tentang menjaga kemaluan. Awalnya hanya pandangan, kemudian khayalan, lalu menjadi menjadi langkah nyata, dan berakhir melakukan tindakan yang keji (zina). Maka dari itu, ada seseorang pernah mengatakan barang siapa yang bisa menjaga empat hal, maka telah selamat agamanya: pandangan mata, pikiran yang terlintas di hati, ucapan, dan langkah nyata untuk sebuah perbuatan.¹

Islam meletakkan manifestasi ajarannya terutama dididalam Al-Qur'an dengan mengharamkan perbuatan zina, memberikan arahan preventif agar tidak jatuh kedalam perbuatan keji tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra [17]: 32)

Al-Qur'an juga memberikan solusi dari permasalahan zina untuk orang-orang yang tidak bisa memelihara diri dan berpaling lagi dari hawa nafsunya.² Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

¹ Hamid Ahmad al-Thahir, *Tuhfah al-'Arus* (Kairo: Dar al-Fajr Litturas, 2004), h. 66-67.

² Ridwan Hasbi, "Nikah *MBA* (*Marriced by Accident*) dalam tinjauan Hadits Nabawi Karya Ridwan Hasbi" dalam *Jurnal An-Nida'* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), Vol. 38, No. 2, h. 90.

Negara Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia yang seharusnya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam berkehidupan, namun faktanya sangat berbanding terbalik. Pada saat ini, pergaulan diantara remaja di Indonesia sangat jauh dari norma ataupun batas yang telah ditetapkan Al-Qur'an, hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti pengaruh budaya barat kedalam lingkungan remaja Indonesia. Sehingga sangat rawan untuk terjatuhnya seseorang ataupun pasangan kedalam perbuatan keji (zina) yang bisa disebut dengan *Accident* (hamil di luar nikah).

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya, yang berupa adat dan suku. Dilingkungan masyarakat adat, baik *patrilineal* seperti suku Nias, *matrilineal* seperti suku Minangkabau maupun belateral seperti suku Jawa, kalau terjadi *Accident* (hamil duluan) pada keluarga ataupun kerabat biasanya akan langsung dinikahkan untuk menutupi aib. Dan kebiasaan ini menjadi latar belakang hadirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).³

Kasus *accident* (hamil diluar nikah) ini terjadi disebabkan dari banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikis, karakter, serta tingkat keimanan si pelaku. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan masalah lingkungan sekitar seperti kondisi keluarga, pergaulan, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan keterbukaan informasi serta akses internet yang sudah sangat bebas.⁴

Budaya masyarakat disekitar pelaku juga menjadi salah satu sebab utama terjadinya *MBA (Married by Accident)*. Seperti jika seorang perempuan sudah menjalin hubungan kasih (pacaran) dengan seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut sudah kenal baik dengan keluarga si perempuan, maka keluarga si perempuan cenderung melonggarkan penjagaan atas anak perempuan mereka seperti diperbolehkan jalan kemana-mana berdua, naik kendaraan berdua, bahkan sampai boleh menginap dirumahnya. Berkat kelonggaran inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya *Accident* (hamil diluar nikah), lalu untuk menutupi aib (*Accident*) tersebut, maka keluarga si perempuan akan memaksa laki-laki tersebut untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi anak perempuan mereka. Maka dari sebab inilah lahirlah kejadian yang bernama *MBA (Married by Accident)*.

Pengadilan Agama (PA) Ponorogo menerima 191 permohonan anak menikah dini selama 2022. Sebagian besar alasan dispensasi nikah itu karena anak hamil duluan dan melahirkan. Berdasarkan data PA Ponorogo, dari total 191 permohonan dispensasi nikah yang masuk, rentang usia anak terbanyak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah 15-19 tahun. Jumlahnya

³ Imawanto, dkk., "Konskuensi *Married by Accident* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" dalam Jurnal *Ilmu Hukum*' (NTB: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018), Vol. 9, No. 2, h. 134.

⁴ Nurul Irfan, "*Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*", (Jakarta: Penerbit Amzah, 2012), h. 146.

mencapai 184 perkara. Sisanya adalah pemohon dispensasi nikah di bawah 15 tahun, yakni 7 perkara. Dari sisi jenjang pendidikan, anak-anak dengan pendidikan terakhir SMP menjadi yang terbanyak mengajukan dispensasi nikah. Jumlahnya mencapai 106 perkara. Lainnya, pendidikan terakhir SD sebanyak 54 perkara, SMA 25 perkara, dan tidak sekolah 6 perkara.⁵

Di Indonesia, kehamilan anak di luar nikah telah menjadi fenomena yang terjadi di berbagai daerah. Jika dikalkulasi secara nasional, sebagaimana data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 97% permohonan dispensasi nikah diajukan karena faktor kehamilan di luar nikah. Fenomena kehamilan anak di luar nikah ini angkanya terus melonjak terutama di saat Pandemi Covid 19. Kebijakan penutupan sekolah, pemberlakuan belajar di rumah, dan karena alasan mengerjakan tugas sekolah bersama menjadi salah satu pintu terjadinya seks bebas hingga terjadinya kehamilan, terutama bagi keluarga dan masyarakat yang pengawasannya terhadap anak-anak sangat lemah.⁶

Padahal banyak dari pelaku *MBA (Married by Accident)* yang berasal dari kalangan umat muslim yang seharusnya paham akan firman Allah SWT tentang larangan mendekati perbuatan zina, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra [17]: 32)

Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsiri ayat ini sesuai dengan pemahaman umum dalam Islam. Zina merujuk pada segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah atau tidak disahkan melalui pernikahan. Ayat tersebut memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa kita dilarang mendekati zina. Ini berarti segala sikap dan perilaku yang dapat mengarah kepada zina harus dihindari dan dijaui.

Pemahaman ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia memiliki naluri dan dorongan seksual yang kuat. Jika seorang pria dan wanita berada dalam situasi yang memungkinkan mereka untuk berdua-duaan (*khalwat*), maka akal budi mungkin tidak lagi menjadi pertimbangan utama, dan dorongan nafsu seksual dapat mengambil alih. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga jarak dan menghindari situasi yang dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.⁷

⁵ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6514631/ratusan-anak-di-ponorogo-nikah-dini-mayoritas-karena-hamil-duluan> diakses pada 25 Oktober 2024.

⁶ <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/> diakses pada 25 Oktober 2024.

⁷ Abdul Malik Karim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1965), Vol. 6, h. 4048.

Bila dipahami dengan seksama, ayat ini mengindikasikan bentuk pelarangan tidak ditujukan langsung kepada objeknya yaitu zina, melainkan berupa larangan untuk mendekati seseorang kepada hal-hal yang kemudian berpotensi menjerumuskan seseorang dalam perbuatan Zina. Perintah larangan mendekati zina lebih mengena dibanding larangan melakukan zina, karena larangan mendekati zina mencakupi seluruh larangan terhadap semua perkara yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam perbuatan Zina.⁸

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai *MBA (Married by Accident)*. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang korelasi dan relevansi Al-Qur'an dengan *MBA (Married by Accident)*. Dalam meneliti dan mengkaji tentang *MBA (Married by Accident)* dalam perspektif Al-Qur'an, penulis akan mengumpulkan ayat-ayat tentang Zina dan Nikah yang ada di dalam Al-Qur'an serta akan melakukan analisis terhadap penafsiran ayat-ayat tersebut yang diharapkan dapat mengkorelasi dan merelevansikan dengan *MBA (Married by Accident)*.

Setelah memperhatikan apa yang telah diterangkan, Penelitian yang bertujuan untuk memahami hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur'an terkait larangan zina, serta korelasi antara *MBA (Married by Accident)* dengan konsep zina dalam perspektif Al-Qur'an penting untuk dilakukan, dan diharapkan bisa memberikan solusi pencegahan terjadinya *MBA (Married by Accident)* di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini diberi judul "***MBA (Married by Accident)* dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)**".

B. Penegasan Istilah

Sebelum permasalahan akan diurai dan dibahas, maka penulis menemukan kata-kata Pembahasan yang perlu dibahas secara detail.

1. *MBA (Married by Accident)*: Pernikahan yang disebabkan terjadinya "kecelakaan" pada saat hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah (Zina), atau biasa disebut hamil diluar nikah.
2. *Zina (Premarital Sex)*: Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya, antara perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

C. Identifikasi Masalah

1. Apa itu *MBA (Married by Accident)*?
2. Bagaimana Kodrat Manusia yang seharusnya terhadap lawan jenis?
3. Apakah Al-Qur'an dapat dikorelasikan dengan *MBA (Married by Accident)* dan dapat dijadikan solusi?

⁸ Fazida Safitri, "Perilaku *Friend with Benefit* dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir" skripsi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 2.

D. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Skripsi ini akan menjawab 3 masalah yang telah dibatasi pada identifikasi masalah di atas, yang merupakan pertanyaan yang esensial dalam penelitian ini, yaitu: Apakah Al-Qur'an akan selalu benar dan relevan dalam setiap masa dan kondisi?, dan Apakah Al-Qur'an membahas tentang permasalahan *Married by Accident (MBA)*?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, disertasi ini akan menjawab 4 pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang dimaksud dengan *Married by Accident (MBA)* dalam konteks sosial dan agama?
2. Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan larangan terhadap zina dan bagaimana hal ini berkaitan dengan fenomena *MBA*?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *MBA* dalam masyarakat Indonesia?
4. Bagaimana Al-Qur'an menawarkan solusi untuk mencegah dan mengatasi kasus *MBA*?
5. Bagaimana implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks pencegahan dan penanganan *MBA* dapat memberikan dampak pada individu dan masyarakat?

Skripsi ini juga memiliki fokus kajian yang jelas, karenanya. Penulis membatasi penelitian dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang akan dikaji yaitu: Term *Zina*, QS. Al-Isra: 32, An-Nur: 3 dan 30-31, QS. Al-Furqon: 68. Term *Married* (Menikah), QS. An-Nur: 32-33.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa itu *MBA (Married by Accident)*?
- b. Untuk mengetahui bagaimana Kodrat Manusia seharusnya terhadap lawan jenis?
- c. Untuk mengetahui apakah Al-Qur'an dapat dikorelasikan dengan *MBA (Married by Accident)* dan dapat dijadikan solusi?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif sebagai tambahan *khazanah* keilmuan dan tambahan literatur bagi Fakultas Ushuluddin terkhusus program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) di Indonesia maupun seluruh dunia.

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber gagasan dan batu tumpuan untuk penelitian selanjutnya yang berkenaan tentang *MBA (Married by Accident)*.
- c. Secara akademis, penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu atau *literature review* atau kajian kepustakaan adalah uraian tentang siapa saja yang telah meneliti tentang tema yang sama dengan yang akan penulis angkat dan apa saja hasil penelitiannya. Dalam sub bab penelitian terdahulu, perlu diungkapkan ringkasan dari setiap penelitian terdahulu dan apa kesamaan serta perbedaan dengan apa yang penulis sedang teliti di dalam skripsi.⁹

Adapun penelitian yang terkait dengan pokok Pembahasan yang penulis kaji diantaranya:

1. Jurnal tahun 2013 dengan judul “Nikah *MBA (Married by Accident)* dalam tinjauan hadits nabawi” yang disusun oleh Ridwan Hasbi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Hadits Nabawi memandang *MBA (Married by Accident)* dari beberapa sudut pandang sebagai berikut; sebabnya, dampaknya, dan hukumnya.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama mengangkat tema *MBA (Married by Accident)*, sedangkan perbedaannya terletak dalam perspektif penelitian, jika penelitian ini menggunakan perspektif Hadits Nabawi, berbeda dengan penulis yang menggunakan perspektif Al-Qur'an.
2. Jurnal tahun 2018 dengan Judul “Konsekuensi *Married by Accident* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” yang disusun oleh Imawanto, dkk. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Hukum positif dan Hukum Islam memandang *MBA (Married by Accident)* dari beberapa sudut pandang sebagai berikut; hukumnya, kedudukan anaknya, dan hak warisnya.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama mengangkat tema *MBA (Married by Accident)*, sedangkan perbedaannya terletak dalam perspektif penelitian, jika penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, berbeda dengan penulis yang menggunakan perspektif Al-Qur'an.
3. Skripsi dengan Judul “Perilaku *Friend with Benefit* dalam Al-Qur'an dan Perspektif Mufassir” yang disusun oleh Fazida Safitri sebagai salah satu

⁹ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ: Jakarta, 2022), h. 11.

¹⁰ Ridwan Hasbi, “Nikah *MBA (Married by Accident)* dalam tinjauan Hadits Nabawi” dalam Jurnal *An-Nida'*, h. 90.

¹¹ Imawanto, dkk. “Konsekuensi *Married by Accident* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” dalam Jurnal *Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, h. 134.

syarat mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Al-Qur'an dan Mufassir memandang *Friend with Benefit* dari beberapa sudut pandang sebagai berikut; penafsiran ayatnya, korelasinya.¹² Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama menggunakan perspektif Al-Qur'an sebagai sumber primer serta mengangkat tema permasalahan Zina, sedangkan perbedaannya terletak dalam contoh hasil dari Zina yang kerap terjadi di Indonesia, dalam penelitian ini Fazida Safitri mengangkat *Friend with Benefit*, sedangkan penulis mengangkat *MBA (Married by Accident)*.

4. Jurnal tahun 2013 dengan judul "Bimbingan dan Konseling Islam sebagai Upaya Pencegahan pada *Married by Accident* yang disusun oleh Siti Mauluddiana dan Ragwan Albaar. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Bimbingan dan Konseling Islam dapat menjadi upaya pencegahan *MBA (Married by Accident)* dari beberapa sudut pandang sebagai berikut; upayanya, konselingnya, dan metodenya.¹³ Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama mengangkat tema *MBA (Married by Accident)*, sedangkan perbedaannya terletak dalam perspektif penelitian, jika penelitian ini menggunakan perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, berbeda dengan penulis yang menggunakan perspektif Al-Qur'an.
5. Buku tahun 2004 dengan Judul *Married by Accident* yang ditulis oleh M. Iqbal Al-Haetami. Buku ini membahas dengan lengkap tentang *MBA (Married by Accident)*, mulai dari definisi, penyebab, dampak, dsb.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama mengangkat tema *MBA (Married by Accident)*, sedangkan perbedaannya terletak dalam perspektif penelitian, jika buku ini menggunakan perspektif Psikologi dan Hukum Islam, berbeda dengan penulis yang menggunakan perspektif Al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara penelitian yang harus dilakukan secara sistematis. Ini harus mengacu pada analisis ketat dari metode yang telah diterapkan dalam aliran penelitian, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah valid, dapat diandalkan dan juga kredibel.

1. Jenis Penelitian

¹² Fazida Safitri, "Perilaku *Friend with Benefit* dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir", h. vii.

¹³ Siti Mauluddiana & Ragwan Albaar, "*Bimbingan dan Konseling Islam sebagai Upaya Pencegahan pada Married by Accident*", dalam Jurnal *Bimbingan dan Konseling Islam* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2013), Vol. 3, No. 1, h. 36.

¹⁴ M. Iqbal Al-Haetami, *Married by Accident* (Jakarta: Qultum Media, 2004), cet. I, h. 2.

Dalam meneliti dan mengkaji tentang *MBA (Married by Accident)* dalam perspektif Al-Qur'an, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang zina dan nikah di dalam Al-Qur'an serta semua data yang berasal dari buku-buku, kamus, artikel-artikel terdahulu yang hasilnya mendekati dengan penelitian ini, dan apabila memungkinkan sumber lain diperlukan, penulis juga akan mengumpulkan beberapa jurnal dan data dari *website* (internet).¹⁵ Adapun metodologi penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi tafsir *Maudhu'i*.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis membagi sumber data menjadi 2, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yang dirumuskan penulis dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an.

b. Data Sekunder

Penulis akan mengumpulkan data sekunder dari *library research*. Melalui penelitian perpustakaan, penulis mencoba menelaah kitab, jurnal, artikel, dsb. untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang sedang penulis teliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) sebagaimana yang telah disebut sebelumnya.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.¹⁶

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan pada skripsi ini, penulis mengikuti daripada buku pedoman *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* karya Andi Rahman yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta pada tahun 2022.

H. Sistematika Penelitian

Berdasarkan buku pedoman penelitian yang telah diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta yang berjudul *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi

6. ¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2014), h.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 6

lima bab, dimana pada masing-masing bab memiliki spesifikasi Pembahasan mengenai topik-topik tertentu¹⁷, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yaitu uraian secara umum tentang *MBA (Married by Accident)*, terdiri dari; latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, rumusan dan Pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, tinjauan umum tentang *MBA (Married by Accident)*, terdiri dari; definisi *MBA (Married by Accident)*, penyebab *MBA (Married by Accident)*, dampak *MBA (Married by Accident)*, dsb.

Bab ketiga, Analisa kodrat manusia terhadap lawan jenis, terdiri dari: Analisa *Zina* dalam Al-Qur'an, Analisa *Nakaha* dalam Al-Qur'an, Analisa *Zawj* dalam Al-Qur'an.

Bab keempat, korelasi antara *MBA (Married by Accident)* dengan ayat *Zina* dalam perspektif Al-Qur'an, terdiri dari; Penyebab *MBA (Married by Accident)* dalam perspektif Al-Qur'an, dampak *MBA (Married by Accident)* dalam perspektif Al-Qur'an.

Bab kelima, penutup, terdiri dari; kesimpulan dari keseluruhan Pembahasan, saran-saran terhadap penulisan, dan ditutup dengan daftar pustaka.

¹⁷ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 13.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MBA (Married by Accident)*

A. *MBA (Married by Accident)*

MBA (Married by Accident) merujuk pada pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah, di mana pasangan merasa terpaksa menikah karena adanya kehamilan sebelum ikatan pernikahan sah dilakukan. Dalam konteks sosial dan budaya, pernikahan ini sering kali dipandang negatif karena melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat. Namun, dalam perspektif Qur'an, isu ini memunculkan berbagai pandangan terkait moralitas, hukum, dan hubungan antara manusia serta Tuhan.

Pernikahan dalam ajaran Islam ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, mulia, dan sakral. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. Sebab, dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan, melainkan memiliki arti yang sangat luas dan mulia. Dari hasil pernikahan kelak akan lahir generasi penerus. Baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dari pernikahan itu sendiri.¹⁸

1. Pengertian *MBA (Married by Accident)*

Secara etimologi, *MBA (Married by Accident)* terdiri dari 3 kata, yaitu *Married*, *By*, dan *Accident*. Dalam bahasa Inggris *married* merupakan bentuk *past tense* dari kata kerja *marry* yang bermakna Menikah. *By* merupakan kalimat sambung yang bermakna Dengan atau Disebabkan. Sedangkan *accident* bermakna kecelakaan atau sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Nikah bermakna ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, kata Karena bermakna sebagai kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan, dan kata Kecelakaan bermakna kata keterangan dari sesuatu/peristiwa buruk yang terjadi tanpa direncanakan.²⁰

Secara terminologi, *MBA (Married by Accident)* bermakna Pernikahan yang dilaksanakan disebabkan suatu kejadian yang tidak direncanakan atau kecelakaan. yang biasanya identik dengan keadaan hamil

¹⁸ Bagas Mustopa, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam" dalam *Journal of Islamic Family Law* (Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), Vol. 4, No. 1, h. 2.

¹⁹ Yosi Davista, "Fenomena *Married by Accident*" *Skripsi* pada IAIN Bengkulu, 2020, h. 37.

²⁰ <https://kbbi.web.id/> diakses pada 12 September 2024

dulu pada pasangan perempuannya atau tertangkap basah sedang melakukan hubungan badan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah.²¹

Setelah mengetahui pengertian *MBA (Married by Accident)* dari sisi bahasa dan makna, dapat disimpulkan bahwasanya *MBA (Married by Accident)* adalah bentuk pernikahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari kehamilan di luar nikah, di mana pasangan merasa terdorong atau terpaksa menikah akibat kondisi tersebut. Dalam perspektif sosial, *MBA* sering dipandang negatif karena dianggap melanggar norma-norma budaya dan moral yang berlaku di masyarakat. Namun, ketika ditinjau dari perspektif Qur'an, isu ini memunculkan berbagai pandangan terkait moralitas, hukum, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, fenomena *MBA* dapat dilihat sebagai peristiwa yang mengharuskan tinjauan moral yang lebih mendalam, termasuk pertimbangan etika dari segi akhlak, tanggung jawab individu, dan penegakan nilai-nilai agama, yang semuanya berakar pada petunjuk Al-Qur'an dan ajaran agama terkait pentingnya menjaga kesucian sebelum pernikahan yang sah.

2. Sejarah *MBA (Married by Accident)*

Married by Accident (MBA) adalah istilah yang merujuk pada pernikahan yang terjadi karena adanya kehamilan di luar nikah. Fenomena ini telah ada sejak zaman kuno dan terus menjadi bagian dari kehidupan sosial di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Meski istilah *MBA (Married by Accident)* lebih populer di zaman sekarang, konsep ini sebenarnya sudah ada dalam sejarah manusia, hanya saja mungkin dikenal dengan nama yang berbeda di berbagai tempat dan waktu. Dalam pembahasan ini, penulis melihat bagaimana sejarah *MBA (Married by Accident)* berkembang di berbagai budaya, agama, hingga negara di berbagai belahan dunia, serta bagaimana perubahan sosial dan hukum telah mempengaruhi pandangan tentang fenomena ini.

a. Sejarah Awal Fenomena *MBA*

Fenomena *MBA* sudah terjadi sejak zaman kuno, ketika struktur sosial masyarakat sangat ditentukan oleh norma-norma kesucian seksual dan kehormatan keluarga. Di banyak masyarakat tradisional, terutama di dunia kuno seperti Mesir, Yunani, dan Roma, hubungan seksual di luar pernikahan sering kali dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma sosial, terutama jika melibatkan perempuan. Dalam masyarakat patriarkal, seorang perempuan yang hamil di luar nikah sering kali dianggap memalukan bagi keluarganya, dan pernikahan menjadi solusi untuk menghindari stigma sosial.

Di banyak budaya, pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah dilihat sebagai cara untuk memulihkan kehormatan keluarga dan memberikan legitimasi pada anak yang akan lahir. Kehamilan sebelum

²¹ Yosi Davista, "Fenomena *Married by Accident*", h. 38.

pernikahan tidak hanya mempengaruhi perempuan secara individu, tetapi juga reputasi seluruh keluarganya. Oleh karena itu, tekanan sosial untuk menikah dalam situasi seperti ini sangat besar.

Di Roma kuno, misalnya, meskipun masyarakatnya lebih liberal dalam beberapa aspek seksual, kehamilan di luar nikah tetap dapat membawa dampak negatif bagi reputasi perempuan. Pernikahan sering kali dilakukan untuk menghindari aib sosial dan memberikan legitimasi hukum kepada anak. Demikian pula, di Cina kuno, norma kesucian perempuan sangat dijunjung tinggi, dan kehamilan sebelum pernikahan sering kali dipandang sebagai tragedi sosial yang harus diperbaiki melalui pernikahan.²²

b. *MBA* di Era Pra-Modern

Pada era pra-modern, sebelum terjadinya perubahan sosial besar-besaran di abad ke-19 dan ke-20, *MBA* sering kali menjadi satu-satunya pilihan bagi pasangan yang terlibat dalam kehamilan di luar nikah. Di masyarakat Eropa abad pertengahan, misalnya, tekanan dari gereja dan masyarakat membuat banyak pasangan yang harus menikah ketika terjadi kehamilan sebelum pernikahan. Kehormatan keluarga, khususnya pihak perempuan, harus dijaga, dan pernikahan dianggap sebagai solusi paling tepat.²³

Dalam banyak budaya di Afrika, Asia, dan Timur Tengah, norma-norma yang mengatur kesucian seksual sangat ketat. Oleh karena itu, *MBA* sering kali dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari hukuman sosial yang lebih berat. Di India, misalnya, sistem kasta dan norma kesucian perempuan sangat penting, sehingga pernikahan sering kali dipaksakan ketika kehamilan terjadi di luar pernikahan. *MBA* dipandang sebagai cara untuk melindungi kehormatan keluarga dan memastikan bahwa anak yang lahir memiliki status hukum yang sah.²⁴

c. Perkembangan *MBA* di Era Modern

Pada abad ke-20, perubahan sosial yang signifikan terjadi di berbagai belahan dunia. Revolusi seksual di Barat, gerakan feminisme, serta peningkatan hak-hak individu membawa perubahan dalam cara masyarakat memandang seksualitas dan pernikahan. Di banyak negara Barat, *MBA* tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang memalukan, dan kehamilan di luar nikah mulai diterima sebagai bagian dari kebebasan individu. Dalam beberapa dekade terakhir, pandangan terhadap *MBA*

²² Suzanne Dixon, *The Roman Family* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992), hal. 57-60.

²³ John Hajnal, *European Marriage Patterns in Perspective* (New York: Academic Press, 1965), hal. 101-104.

²⁴ Susan Dewey dan Patty Kelly, *Policing Pleasure: Sex Work, Policy, and the State in Global Perspective* (New York: NYU Press, 2011), hal. 45-49.

menjadi lebih liberal, terutama dengan semakin berkembangnya pemikiran tentang hak reproduksi dan kesetaraan gender.²⁵

Namun, perubahan ini tidak terjadi di semua tempat. Di banyak negara berkembang, norma sosial yang ketat tentang kehamilan di luar nikah masih berlaku. Di Indonesia, misalnya, *MBA* masih sering dianggap sebagai masalah serius. Norma agama dan budaya yang kuat menempatkan tekanan pada pasangan untuk menikah ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan menjaga kehormatan keluarga, tetapi juga dengan hukum yang mengatur status anak yang lahir di luar nikah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih sangat menghargai nilai-nilai kesucian seksual, sehingga menikah sering kali dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menghadapi situasi ini.²⁶

d. Dampak Sosial dan Hukum dari *MBA*

Di banyak negara modern, *MBA* memiliki dampak sosial dan hukum yang beragam. Di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih liberal, status anak yang lahir di luar nikah diatur secara jelas, sehingga pernikahan tidak selalu diperlukan untuk memberikan legitimasi kepada anak. Namun, di negara-negara yang menerapkan hukum berbasis agama, seperti hukum Islam, *MBA* masih dianggap penting untuk menjaga status hukum anak dan menghindari stigma sosial.²⁷

Di Indonesia, misalnya, hukum yang berlaku mengatur tentang status anak yang lahir di luar nikah. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar nikah dianggap hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sementara ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum kecuali pernikahan dilakukan. Oleh karena itu, *MBA* sering kali menjadi pilihan bagi pasangan yang ingin memberikan status hukum penuh kepada anak yang lahir.²⁸

Sejarah *MBA* mencerminkan kompleksitas hubungan antara norma sosial, agama, dan hukum dalam menangani kehamilan di luar nikah. Fenomena ini telah ada sejak zaman kuno, tetapi pandangan masyarakat terhadapnya terus berubah seiring waktu. Di banyak negara modern, pandangan tentang *MBA* menjadi lebih liberal, meskipun di negara-negara dengan norma agama dan budaya yang kuat, *MBA* masih dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan dan status hukum

²⁵ Linda J. Nicholson, *The Second Wave: A Reader in Feminist Theory* (New York: Routledge, 1997), hal. 101-108.

²⁶ Nancy J. Smith-Hefner, *Indonesian Muslim Youth and Transnational Islam: Moving Forward by Looking Back* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2019), hal. 120-124.

²⁷ Ratna Batara Munti, *Hak Asasi Perempuan dan Perkembangan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 142-147.

²⁸ Mudzakkir dan Endah Purwaningsih, "Status Hukum Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," dalam *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* (Jakarta: UIN Jakarta, 2013), Vol. 10, No. 2, hal. 141-150.

anak. Perkembangan sosial, agama, dan hukum terus mempengaruhi cara masyarakat menangani fenomena *MBA*, dan pandangan terhadapnya mungkin akan terus berubah di masa depan.

3. Faktor Penyebab *MBA* (*Married by Accident*)

Peribahasa “tidak ada asap bila tidak ada api” mengandung makna bahwa setiap akibat pasti memiliki penyebab. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada fenomena *Married by Accident* (*MBA*), sebuah istilah yang menggambarkan pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah. Fenomena *MBA* merupakan masalah sosial yang tidak muncul begitu saja, melainkan akibat dari serangkaian faktor yang berkontribusi terhadap situasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, keluarga dan lingkungan sosial, globalisasi, serta pergaulan bebas. Dalam tulisan ini, akan diulas lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat menyebabkan seseorang atau pasangan jatuh ke dalam kasus *MBA*.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam dinamika sosial yang dapat menyebabkan kasus *MBA*. Kondisi ekonomi yang tidak stabil sering kali mempengaruhi kehidupan sosial, termasuk perilaku seksual di luar nikah. Ada beberapa alasan mengapa ekonomi menjadi salah satu faktor utama dalam fenomena *MBA*.²⁹

Pertama, kemiskinan sering kali membuat seseorang kurang memiliki akses terhadap pendidikan yang baik, termasuk pendidikan seks. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan risiko dari hubungan seksual di luar nikah dapat menyebabkan individu, terutama remaja, terjebak dalam situasi *MBA*. Di beberapa kasus, perempuan dari keluarga miskin mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menolak ajakan pasangan karena mereka bergantung secara ekonomi pada pasangan mereka, yang kemudian memicu terjadinya kehamilan di luar nikah.³⁰

Selain itu, kemiskinan juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah segera setelah terjadi kehamilan. Dalam masyarakat dengan tekanan ekonomi yang tinggi, pernikahan sering kali dipandang sebagai jalan keluar untuk mendapatkan dukungan finansial dari keluarga besar atau pasangan. Hal ini menciptakan siklus di mana kondisi ekonomi yang buruk meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam *MBA*, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi

²⁹ Menon, J. A., Kusanthan, T., Mwaba, S. O. C., Juanola, L., & Kok, M. C. (2018). ‘Ring’ your future, without changing diaper – Can preventing teenage pregnancy address child marriage in Zambia? *PLOS ONE*, 13(10).

³⁰ Amegah-Dorr, M. (2023). Teenage Pregnancy and Poverty. *The Rutgers-Camden Undergraduate Review*, 1(2), 6.

ekonomi mereka di masa depan karena harus mengurus keluarga dalam kondisi yang belum siap secara finansial.

Di sisi lain, ekonomi yang baik juga tidak menjamin seseorang terhindar dari *MBA*. Faktor ekonomi memang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang, tetapi aspek lain seperti pendidikan, pergaulan sosial, nilai-nilai moral, dan pengaruh lingkungan juga memainkan peran penting. Oleh karena itu, meskipun kondisi ekonomi stabil, seseorang masih bisa mengalami *MBA* jika aspek-aspek lainnya tidak dikelola dengan baik.³¹

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan memegang peran krusial dalam mencegah terjadinya *MBA*. Pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai moral, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dapat membantu individu, terutama remaja, untuk menghindari perilaku yang berisiko. Namun, ketika pendidikan tidak optimal atau tidak merata, risiko terjadinya *MBA* semakin tinggi.³²

Kurangnya pendidikan seks yang komprehensif adalah salah satu penyebab utama terjadinya kehamilan di luar nikah. Di banyak negara berkembang, pendidikan seks sering kali diabaikan atau dianggap tabu untuk dibahas di sekolah maupun keluarga. Akibatnya, banyak remaja yang tidak memiliki pengetahuan tentang kontrasepsi, risiko penyakit menular seksual, atau konsekuensi emosional dari hubungan seksual sebelum menikah. Ketidaktahuan ini membuat mereka lebih rentan terhadap *MBA*.

Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah sering kali dikaitkan dengan rendahnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga dan tanggung jawab dalam hubungan seksual. Mereka yang memiliki akses terbatas pada pendidikan formal mungkin kurang memahami konsekuensi jangka panjang dari hubungan seksual yang dilakukan tanpa pemahaman yang memadai tentang risiko kehamilan di luar nikah.

Pendidikan yang tidak memadai juga mempersempit peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, yang pada gilirannya memengaruhi situasi ekonomi dan memperkuat siklus kemiskinan dan *MBA*. Di sisi lain, mereka yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menunda pernikahan sampai mereka siap secara emosional dan finansial, sehingga mengurangi risiko *MBA*.

c. Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial

Lingkungan keluarga dan sosial adalah faktor penting lain yang mempengaruhi terjadinya *MBA*. Keluarga yang kurang harmonis atau

³¹ Kusmanto, Y. (2018). *Pengaruh Faktor Ekonomi, Pendidikan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kehamilan di Luar Nikah pada Remaja*. Jurnal Ilmu Sosial, 12(3), 45-60.

³² Sulistyawati, I. (2020). *Pendidikan Seks dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Remaja di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 25(1), 123-138.

disfungsi keluarga sering kali berdampak negatif pada perkembangan anak-anak, terutama dalam membentuk nilai-nilai moral dan perilaku mereka terkait seksualitas.³³

Dalam keluarga di mana komunikasi antara orang tua dan anak-anak tidak terbuka, terutama terkait masalah seksualitas, anak-anak sering kali mencari informasi dari teman atau sumber yang kurang bisa diandalkan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya memicu kehamilan di luar nikah.

Selain itu, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana perilaku seksual yang bebas dan tidak terkontrol adalah hal yang umum, maka mereka lebih cenderung mengikuti pola perilaku tersebut. Tekanan dari teman sebaya untuk terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah juga menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam kasus *MBA*, terutama di kalangan remaja.

Keluarga yang memiliki tingkat pemahaman agama yang rendah atau tidak memberikan pengawasan yang memadai terhadap anak-anak juga berpotensi meningkatkan risiko *MBA*. Pendidikan moral dan nilai-nilai keagamaan sering kali berperan sebagai penghalang bagi individu untuk terlibat dalam perilaku yang berisiko. Sebaliknya, jika nilai-nilai ini tidak ditanamkan sejak dini, individu mungkin lebih rentan terhadap godaan untuk terlibat dalam hubungan seksual tanpa pernikahan.³⁴

d. Faktor Globalisasi

Globalisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya. Dalam konteks *MBA*, globalisasi dapat berkontribusi pada perubahan perilaku seksual yang lebih liberal, terutama di kalangan generasi muda.

Pengaruh media massa dan internet yang membawa berbagai konten dari seluruh dunia membuat batasan-batasan moral dan budaya menjadi lebih kabur. Remaja yang terpapar budaya populer dari negara-negara Barat, di mana hubungan seksual di luar nikah sering kali digambarkan sebagai hal yang lumrah, dapat dengan mudah terpengaruh oleh gaya hidup tersebut. Globalisasi juga memfasilitasi akses mudah terhadap pornografi dan informasi yang tidak selalu mendidik, yang dapat membentuk pandangan keliru tentang seksualitas.³⁵

Selain itu, globalisasi juga menciptakan tekanan sosial untuk mengikuti tren atau gaya hidup yang dianggap modern. Banyak remaja

³³ Dewi, S. & Fauziyah, E. (2019). *Peran Keluarga dalam Pencegahan Kehamilan Remaja di Luar Nikah*. Jurnal Pendidikan Keluarga, 8(3), 34-42.

³⁴ Afriani, R. (2020). *Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Seksual Remaja*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 10(1), h. 47-60.

³⁵ Suharyanto, A., & Nurwanto, N. (2017). *Dampak Globalisasi dan Media Massa terhadap Perilaku Seksual Remaja*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19(2), 95-110.

yang merasa harus mengikuti standar sosial yang ditampilkan di media, yang sering kali melibatkan perilaku seksual yang bebas. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan risiko *MBA*, terutama jika mereka tidak dibekali dengan pemahaman yang cukup tentang konsekuensi dari tindakan tersebut.³⁶

e. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah salah satu faktor utama yang secara langsung berhubungan dengan terjadinya *MBA*. Dalam pergaulan bebas, individu merasa bebas melakukan hubungan seksual tanpa memperhatikan norma-norma sosial atau agama yang berlaku. Perilaku ini sering kali didorong oleh gaya hidup hedonis yang menekankan pada pemuasan kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Pergaulan bebas sering kali muncul dari lingkungan yang tidak memberikan batasan yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima secara sosial. Ketika individu tidak diajarkan untuk memahami batasan dalam hubungan antar lawan jenis, mereka cenderung terlibat dalam perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, perilaku seksual yang bebas ini terjadi tanpa penggunaan kontrasepsi yang tepat, yang pada akhirnya memicu terjadinya *MBA*.³⁷

Kurangnya pengawasan orang tua dan lemahnya kontrol sosial juga memperparah situasi ini. Banyak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas karena mereka tidak mendapatkan bimbingan yang cukup dari keluarga atau masyarakat. Selain itu, minimnya rasa tanggung jawab dalam hubungan seksual membuat mereka lebih rentan terhadap risiko kehamilan di luar nikah.

Fenomena *Married by Accident (MBA)* adalah hasil dari serangkaian faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi, pendidikan, keluarga dan lingkungan sosial, globalisasi, serta pergaulan bebas memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko terjadinya *MBA*. Setiap faktor ini, baik secara individu maupun kolektif, menciptakan kondisi di mana individu lebih rentan terhadap perilaku yang berisiko, yang pada akhirnya memicu kehamilan di luar nikah.

Upaya untuk mencegah *MBA* harus melibatkan pendekatan holistik yang mencakup perbaikan di bidang ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan yang komprehensif, serta penguatan nilai-nilai keluarga dan moral. Tanpa intervensi yang efektif, fenomena *MBA* akan terus menjadi masalah sosial yang signifikan.

³⁶ Haryanto, S. (2019). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Seksual Remaja di Era Globalisasi*. Jurnal Komunikasi, 14(1), 23-35.

³⁷ Wirawan, A., & Sari, F. (2021). *Pergaulan Bebas dan Kontrasepsi di Kalangan Remaja: Faktor Pendorong dan Pencegah*. Jurnal Pendidikan Seksualitas, 5(1), 33-45.

4. Dampak *MBA (Married by Accident)*

Married by Accident (MBA) adalah istilah yang merujuk pada pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah secara tiba-tiba, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan individu yang terlibat, keluarga mereka, dan masyarakat secara umum. Dampak dari *MBA* dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk psikologis, sosial, ekonomi, pendidikan, hingga aspek hukum.

a. Dampak Psikologis

Salah satu dampak terbesar dari *MBA* adalah tekanan psikologis yang dirasakan oleh pasangan yang terlibat. Menikah karena “kecelakaan” kehamilan bisa menjadi beban emosional yang sangat besar, terutama jika pasangan tersebut tidak siap secara mental dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Pertama, *MBA* sering kali diiringi oleh rasa malu, takut, dan rasa bersalah. Tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk segera menikah guna menyelamatkan reputasi sering kali membuat individu merasa tertekan dan kehilangan kebebasan dalam mengambil keputusan. Pasangan yang menikah karena *MBA* mungkin merasa dipaksa untuk menikah demi menghindari stigma sosial yang berat, sehingga pernikahan tersebut tidak dilandasi oleh rasa cinta atau kesiapan yang matang. Hal ini dapat menyebabkan rasa cemas, stres, dan bahkan depresi.³⁸

Kedua, bagi individu yang masih berusia muda atau belum siap untuk membina rumah tangga, tanggung jawab besar yang datang bersamaan dengan pernikahan dan pengasuhan anak dapat menyebabkan perasaan kewalahan. Mereka yang terjebak dalam *MBA* sering kali harus meninggalkan mimpi dan ambisi pribadi demi menanggung beban pernikahan. Tekanan psikologis ini tidak hanya dialami oleh pasangan, tetapi juga oleh anak yang lahir dari *MBA*, terutama jika pernikahan tersebut tidak berjalan harmonis.³⁹

b. Dampak Sosial

MBA juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dalam masyarakat yang sangat mementingkan norma-norma moral dan agama, kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai hal yang

³⁸ Aminah, N. (2019). *Dampak Psikologis Kehamilan Tidak Direncanakan dan Pernikahan Dini pada Remaja*. Jurnal Psikologi Remaja, 15(3), h. 42-54.

³⁹ Sukmawati, R. (2021). *Hubungan antara Tekanan Sosial dan Kesehatan Mental pada Pasangan yang Menikah Karena Kehamilan*. Jurnal Psikologi dan Kesehatan, 8(4), 99-110.

tabu. Oleh karena itu, individu yang terlibat dalam *MBA* sering kali mengalami stigma sosial yang berat

Pasangan yang menikah karena *MBA* sering kali harus menghadapi cemoohan dan penghakiman dari lingkungan sekitar. Di banyak budaya, terutama di negara-negara dengan norma sosial yang ketat, kehamilan sebelum pernikahan dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral yang serius. Akibatnya, pasangan dan keluarga mereka sering kali diisolasi secara sosial atau dijadikan bahan gosip di masyarakat. Stigma ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang mungkin tumbuh dengan label negatif dari masyarakat.⁴⁰

Dampak sosial lainnya adalah pada hubungan dalam keluarga. *MBA* sering kali menyebabkan ketegangan dalam keluarga, terutama jika pernikahan tersebut tidak disetujui oleh orang tua atau keluarga besar. Pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah sering kali dilihat sebagai aib keluarga, yang menyebabkan rasa malu dan konflik internal. Di sisi lain, keluarga yang mendukung *MBA* mungkin memberikan tekanan emosional yang besar pada pasangan untuk menjaga nama baik keluarga, yang dapat memperparah masalah dalam hubungan pernikahan.

c. Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, *MBA* juga membawa dampak yang cukup signifikan, terutama bagi pasangan yang belum siap secara finansial. Menikah dan memiliki anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan jika pasangan tersebut belum memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang stabil, mereka bisa terjebak dalam masalah ekonomi yang serius.

Pasangan yang menikah karena *MBA* sering kali harus menghadapi tantangan ekonomi yang besar karena mereka harus menanggung beban tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak tanpa persiapan yang memadai. Ini bisa menyebabkan masalah keuangan jangka panjang, terutama jika salah satu atau kedua pasangan masih bersekolah atau belum memiliki pekerjaan tetap. Pengeluaran untuk kebutuhan dasar, seperti biaya perawatan anak, makanan, dan tempat tinggal, bisa menjadi beban yang sulit diatasi bagi pasangan muda yang terlibat dalam *MBA*.⁴¹

Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dalam *MBA* dapat berdampak pada kualitas hidup anak yang dilahirkan. Pasangan yang tidak siap

⁴⁰ Wibowo, A., & Lestari, P. (2020). *Stigma Sosial terhadap Pernikahan Dini akibat Kehamilan di Luar Nikah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial, 15(2), 88-102.

⁴¹ Setyawati, R. (2019). *Tantangan Ekonomi dalam Pernikahan Dini: Analisis pada Pasangan yang Menikah Karena MBA*. Jurnal Sosial dan Ekonomi, 15(1), 77-92.

secara finansial mungkin kesulitan memberikan pendidikan dan perawatan yang baik bagi anak mereka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesejahteraan anak di masa depan.

d. Dampak pada Pendidikan

Salah satu dampak utama dari *MBA* adalah terganggunya pendidikan, terutama bagi pasangan yang masih berusia muda atau masih berada dalam jenjang pendidikan. Kehamilan di luar nikah dan pernikahan yang tiba-tiba sering kali memaksa individu, terutama perempuan, untuk menghentikan pendidikan mereka demi mengurus rumah tangga dan anak.

Ketika seorang remaja perempuan hamil dan terpaksa menikah, dia sering kali harus meninggalkan bangku sekolah atau perguruan tinggi, sehingga kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih baik menjadi tertutup. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan, di mana individu yang terlibat dalam *MBA* kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Ini juga berdampak pada prospek karier dan pendapatan mereka di masa depan, sehingga memperkuat keterbatasan ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya.⁴²

Selain itu, dampak pada pendidikan tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak yang lahir dari *MBA*. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan latar belakang *MBA* mungkin tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil secara emosional dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi prestasi pendidikan mereka.

e. Dampak Hukum

MBA juga memiliki implikasi hukum, terutama terkait dengan status anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah. Di banyak negara, hukum mengatur status legal anak dan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan.

Di Indonesia, misalnya, anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah dianggap hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sementara ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum terhadap anak tersebut kecuali jika pernikahan dilakukan. Hal ini bisa menyebabkan masalah hukum terkait hak waris, hak asuh, dan tanggung jawab nafkah anak.

Selain itu, pasangan yang menikah karena *MBA* sering kali tidak memiliki kesempatan untuk merencanakan pernikahan mereka dengan

⁴² Suryani, R., & Purwanto, A. (2020). *Dampak MBA terhadap Pendidikan dan Kesejahteraan Ekonomi Remaja Perempuan*. Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi, 12(4), 88-102.

baik, sehingga mereka mungkin melewatkan langkah-langkah legal yang diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan mereka sah secara hukum. Hal ini dapat menyebabkan masalah di kemudian hari, terutama jika pasangan tersebut menghadapi perceraian atau permasalahan hak asuh anak.

f. Dampak Terhadap Anak

Anak-anak yang lahir dari *MBA* juga sering kali merasakan dampak negatif dari situasi ini. Dalam banyak kasus, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak direncanakan menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang signifikan. Ketidakstabilan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh *MBA* dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi Perkembangan anak.

Anak-anak mungkin tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, di mana orang tua mereka tidak memiliki hubungan yang kuat karena pernikahan tersebut dilakukan bukan atas dasar cinta atau kesiapan, melainkan karena tekanan sosial. Konflik dan ketidakstabilan emosional dalam keluarga ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental anak dan menyebabkan masalah perilaku di kemudian hari.

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada *MBA* juga dapat berdampak pada anak. Anak-anak ini mungkin harus tumbuh dengan menghadapi cemoohan atau penghakiman dari masyarakat, yang dapat mempengaruhi harga diri mereka dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain.⁴³

Dampak dari *Married by Accident (MBA)* sangat luas dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk psikologis, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, serta kesejahteraan anak. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang terlibat, tetapi juga pada keluarga mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih memahami dan mendukung pendidikan serta kesadaran akan risiko *MBA*, terutama di kalangan remaja, agar fenomena ini dapat diminimalisir di masa depan.

5. *MBA (Married by Accident)* di berbagai Negara

Fenomena *Married by Accident (MBA)* atau pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah bukanlah hal yang terbatas pada satu negara atau budaya saja. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai belahan dunia dengan variasi karakteristik dan konteks sosial yang beragam. Setiap

⁴³ Nurhayati, S., & Widodo, A. (2020). *Dampak Psikologis dan Sosial Anak yang Lahir dari Pernikahan MBA: Studi Kasus di Indonesia*. *Jurnal Kesehatan Anak*, 14(2), 90-105.

negara memiliki norma sosial, budaya, dan hukum yang berbeda dan mempengaruhi cara masyarakat menghadapi *MBA*. Pada bagian ini, penulis akan membahas fenomena *MBA* di beberapa negara dengan perspektif yang berbeda.

a. Indonesia (Benua Asia bagian Tenggara)

Di Indonesia, *MBA* sering kali dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan “kehormatan” keluarga. Karena kehamilan di luar nikah masih dianggap tabu dan melanggar norma sosial serta agama, banyak pasangan yang menikah untuk menghindari stigma sosial yang negatif. Tekanan dari keluarga dan masyarakat sangat tinggi dalam situasi ini, dan pernikahan kerap kali dianggap sebagai solusi yang terbaik. Pemerintah juga memiliki aturan terkait legalitas pernikahan dan status anak, yang mendorong pasangan untuk menikah guna memberikan status hukum yang jelas kepada anak.

Selain itu, nilai-nilai agama yang kuat di Indonesia memengaruhi sikap terhadap *MBA*. Banyak keluarga yang memandang pernikahan sebagai satu-satunya cara yang dapat diterima secara moral untuk mengatasi kehamilan di luar nikah. Namun, pernikahan semacam ini sering kali dilakukan tanpa kesiapan emosional atau finansial, yang pada akhirnya bisa menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari.⁴⁴

b. Amerika Serikat (Benua Amerika)

Di Amerika Serikat, sikap terhadap *MBA* sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan tingkat keterbukaan masyarakat. Di sebagian besar komunitas, *MBA* tidak lagi dianggap sebagai kewajiban, terutama di kalangan generasi muda yang lebih liberal. Banyak pasangan yang memilih untuk tidak menikah meskipun mengalami kehamilan di luar nikah, dan hal ini umumnya diterima oleh masyarakat. Dukungan sosial dan hukum terhadap orang tua tunggal juga cukup kuat di Amerika Serikat, sehingga pilihan untuk tidak menikah tidak terlalu menimbulkan konsekuensi negatif dari segi ekonomi atau status hukum anak.⁴⁵

Namun, di beberapa komunitas konservatif, *MBA* masih dianggap sebagai kewajiban moral. Kehamilan di luar nikah sering kali dianggap sebagai hal yang memalukan, dan tekanan untuk menikah tetap ada, meskipun tidak sekuat di negara-negara yang lebih tradisional.

⁴⁴ Maulida, I., & Hidayat, F. (2021). *Fenomena MBA dan Tekanan Sosial di Indonesia: Studi tentang Dinamika Keluarga dan Norma Sosial*. Jurnal Sosial dan Agama, 17(2), 98-113.

⁴⁵ Parker, K., & Livingston, G. (2020). *Attitudes Toward Nonmarital Childbearing in the United States*. Pew Research Center.

Fenomena ini menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antara komunitas yang lebih progresif dan konservatif di Amerika Serikat.⁴⁶

c. India (Benua Asia bagian Tengah)

India adalah negara dengan nilai budaya dan agama yang sangat kuat, dan *MBA* sering kali dihadapi dengan tekanan sosial yang besar. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib bagi keluarga, terutama di daerah pedesaan yang sangat memegang teguh norma-norma tradisional. Pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah biasanya dipaksa untuk menikah guna melindungi nama baik keluarga.

Namun, di kota-kota besar di India, di mana modernisasi dan keterbukaan terhadap budaya Barat semakin meningkat, sikap terhadap *MBA* mulai berubah. Ada peningkatan penerimaan terhadap pasangan yang tidak menikah meskipun memiliki anak. Meskipun demikian, stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah masih cukup kuat, terutama bagi perempuan, yang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak secara sosial.⁴⁷

d. Jepang (Benua Asia bagian Timur)

Di Jepang, *MBA* tidak terlalu sering terjadi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, karena tingkat kehamilan remaja yang relatif rendah. Namun, jika terjadi kehamilan di luar nikah, tekanan sosial untuk menikah juga ada, meskipun tidak sekuat di negara-negara dengan norma tradisional yang ketat. Dalam budaya Jepang, kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan rasa malu, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi keluarga mereka. Banyak pasangan yang memutuskan untuk menikah agar dapat memberikan status sosial dan legal yang jelas bagi anak mereka.⁴⁸

Namun, Jepang juga mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, di mana semakin banyak perempuan memilih untuk membesarkan anak sendirian tanpa menikah. Hal ini didukung oleh meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan kemandirian finansial mereka, meskipun stigma sosial terhadap ibu tunggal masih ada.⁴⁹

⁴⁶ Wilcox, W. B., & Wolfinger, N. H. (2020). *Marriage and Childbearing Among Conservative Communities in the U.S.*. Institute for Family Studies

⁴⁷ Patel, T., & Kumar, A. (2019). *The Social Stigma of Nonmarital Childbearing in Rural and Urban India*. *Journal of Gender and Family Studies*, 14(3), 211-226.

⁴⁸ Hara, K. (2020). *Family Norms and Social Pressure Regarding Nonmarital Childbearing in Japan*. *Journal of Asian Social Studies*, 18(4), 112-127.

⁴⁹ Yoda, T. (2021). *The Rise of Single Mothers and the Shifting Family Norms in Contemporary Japan*. *Journal of Japanese Society*, 12(3), 128-140.

c. Swedia (Benua Eropa)

Di Swedia, *MBA* hampir tidak menjadi masalah besar karena masyarakat di sana sangat menerima konsep keluarga di luar institusi pernikahan. Kehamilan di luar nikah tidak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, dan banyak pasangan memilih untuk tinggal bersama dan membesarkan anak tanpa menikah. Dukungan dari pemerintah, seperti tunjangan anak dan kebijakan cuti melahirkan yang baik, membuat pilihan untuk tidak menikah menjadi lebih mudah dan diterima.⁵⁰

Swedia juga memiliki sistem kesejahteraan sosial yang kuat yang memberikan dukungan kepada keluarga, termasuk orang tua tunggal. Akibatnya, tekanan untuk menikah ketika menghadapi kehamilan di luar nikah sangat rendah, dan banyak pasangan yang merasa tidak perlu menikah hanya karena kehamilan.

Fenomena *MBA* di berbagai negara menunjukkan bahwa sikap dan respon terhadap kehamilan di luar nikah sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan hukum. Di negara-negara dengan norma sosial dan agama yang ketat, seperti Indonesia dan India, *MBA* sering kali dianggap sebagai kewajiban moral untuk menjaga nama baik keluarga. Sementara itu, di negara-negara yang lebih liberal seperti Amerika Serikat dan Swedia, pilihan untuk menikah atau tidak lebih banyak didasarkan pada preferensi pribadi, dan masyarakat lebih menerima berbagai bentuk keluarga.

Penting untuk memahami bahwa *MBA* tidak hanya tentang kehamilan dan pernikahan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas, termasuk isu-isu seperti kesetaraan gender, dukungan sosial, dan peran negara dalam kehidupan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap *MBA* perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial masing-masing negara.

B. Pernikahan (*Marriage*)

1. Pengertian Menikah (*Marriage*)

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti *al-Dammu* dan *al-Jam'u*, juga *al-Iqtiran* dan *al-Izdiwaj*. Kamus *Mukhtar al-Ṣaḥḥah* menyamakan makna antara lafaz *Zuwaj* dengan *Nikah*. Nikah merupakan ungkapan terhadap *al-'Aqdu* (berakad), *Jima'* (bersetubuh) dan *al-Istimta'* (bersenang-senang). Lafaz *Zuwaj* dengan *Nikah* merupakan kata

⁵⁰ Ellingsæter, A. L., & Leira, A. (2020). *Family Policies and Single Parenthood in the Nordic Countries*. *Journal of Social Welfare Studies*, 18(2), 98-112.

yang menunjukkan arti bersatunya dua perkara atau ruh dan badan untuk kebangkitan.

Secara terminologi, para ulama sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) perempuan dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan. Berikut beberapa pendapat ulama terkait makna Nikah:

- a. Menurut Hanafiah
“Akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan”
- b. Menurut Shafi’iyah
“Akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (*waṭa*) disertai lafadz nikah atau yang semakna”
- a. Menurut Malikiyah
“Akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia”
- b. Menurut Hanabilah
“Akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang”

Dari beberapa pendapat tentang makna nikah di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semulanya dilarang. Kebolehan itu dimulai dari akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling membantu antara seorang laki-laki dan perempuan.

Hukum negara kita juga mendefinisikan kata Nikah sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Bab I Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan sila ke-1 yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵¹

Setelah mengetahui pengertian Nikah dari sisi bahasa dan makna, dapat disimpulkan bahwasanya Nikah adalah suatu ikatan suci yang dapat membersihkan diri baik pihak laki-laki maupun perempuan dari sesuatu yang haram, dapat menjaga pandangan dari melihat sesuatu yang haram, mengurangi godaan setan yang sering bersarang dalam diri terhadap nafsu syahwat. Nikah juga dijunjung sangat tinggi dalam islam, sehingga kesempurnaan agama seseorang dikaitkan dengan pernikahan.

⁵¹ Ridwan Hasbi, *Hamil Duluan Nikah Kemudian?*, h. 12-14

2. Sejarah Menikah (*Marriage*)

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial tertua di dunia, yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah peradaban manusia. Dalam berbagai kebudayaan, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai suatu perjanjian sosial yang membawa implikasi ekonomi, politik, dan budaya. Sejarah pernikahan sangat bervariasi di berbagai belahan dunia, tergantung pada konteks sosial, agama, dan tradisi yang berlaku.

Pada masa prasejarah, pernikahan tidak memiliki struktur atau aturan formal sebagaimana yang kita kenal saat ini. Kehidupan masyarakat pada masa itu lebih sederhana, dan hubungan antar individu sering kali ditentukan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Tidak ada bukti jelas mengenai bentuk ikatan pernikahan pada masa prasejarah, namun diperkirakan pernikahan lebih didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan keturunan dan kerja sama dalam hal ekonomi dan pengasuhan anak.⁵²

Memasuki zaman peradaban kuno, pernikahan mulai diatur oleh norma-norma sosial yang lebih formal. Di Mesir Kuno, misalnya, pernikahan menjadi salah satu cara untuk menjaga kemurnian garis keturunan, terutama di kalangan bangsawan. Dalam masyarakat Mesopotamia, pernikahan diatur dalam hukum tertulis seperti yang tercantum dalam Kode Hammurabi, yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Pernikahan dalam konteks ini lebih terkait dengan aliansi politik, perjanjian ekonomi, dan perlindungan keluarga. Cinta romantis bukanlah dasar utama pernikahan pada saat itu; lebih sering, alasan-alasan ekonomi dan politik menjadi pertimbangan utama.⁵³

Di Yunani dan Romawi kuno, pernikahan juga diatur oleh hukum dan merupakan sarana untuk menjaga status sosial dan kekayaan dalam masyarakat. Di Yunani, perempuan memiliki peran yang terbatas dalam masyarakat dan umumnya dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab ayah atau suami mereka. Pernikahan diatur oleh keluarga, dan perempuan tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan pasangan hidup. Di Romawi, pernikahan menjadi lebih formal dan terstruktur, dengan berbagai aturan dan ritual yang harus diikuti. Pernikahan adalah cara untuk membangun hubungan kekuasaan antara keluarga, dan perceraian juga mulai dikenal di era ini.⁵⁴

Dalam konteks agama, pernikahan mengambil peran yang sangat penting. Di dunia Barat, perkembangan pernikahan sangat dipengaruhi oleh

⁵² Malinowski, B. (1944). *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. University of North Carolina Press.

⁵³ H. A. A. van der Veen, & M. D. K. W. (2009). *Marriage and Family in the Ancient Near East*. Harvard University Press.

⁵⁴ Foxhall, L., & Lewis, D. (2006). *Building Bridges: The Relationship between Ancient Greece and Rome*. Cambridge University Press.

agama Kristen. Pada abad pertengahan, Gereja Katolik mengangkat pernikahan menjadi salah satu sakramen, yang menjadikannya sebagai perjanjian suci antara suami, istri, dan Tuhan. Ini membawa perubahan signifikan dalam pandangan terhadap pernikahan, di mana cinta dan kesetiaan menjadi lebih ditekankan, meskipun peran pernikahan sebagai sarana ekonomi dan politik tetap dominan. Gereja juga menetapkan aturan-aturan ketat mengenai perceraian, yang umumnya tidak diizinkan kecuali dalam kondisi tertentu.⁵⁵

Di Asia, konsep pernikahan juga telah lama berkembang dengan ciri khasnya masing-masing. Di India, pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang mengikat tidak hanya dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Sistem kasta sangat mempengaruhi pilihan pasangan, dan pernikahan sering kali diatur oleh keluarga untuk memastikan kesesuaian kasta. Dalam tradisi Tiongkok, pernikahan memiliki nilai penting dalam menjaga harmoni sosial dan kekayaan keluarga. Pernikahan diatur oleh orang tua dengan mempertimbangkan aspek astrologi dan status sosial. Pada masa Dinasti Han, pernikahan sering digunakan untuk membangun aliansi politik antara keluarga bangsawan.

Pernikahan di dunia Islam juga memiliki sejarah panjang yang diatur oleh hukum syariah. Islam memandang pernikahan sebagai kontrak yang sah antara dua individu, di mana hak dan kewajiban suami dan istri diatur dengan jelas. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan kerja sama antara suami dan istri, serta untuk melanjutkan keturunan. Islam juga memberikan hak bagi perempuan dalam pernikahan, termasuk hak untuk menerima mahar dan hak untuk mengajukan perceraian dalam kondisi tertentu.⁵⁶

Di era modern, konsep pernikahan mengalami banyak perubahan. Revolusi industri, perkembangan ekonomi, dan gerakan emansipasi perempuan telah mengubah pandangan terhadap pernikahan di banyak negara. Pernikahan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kewajiban sosial atau perjanjian ekonomi, melainkan sebagai pilihan pribadi yang lebih menekankan pada cinta, kebahagiaan, dan kemitraan yang setara. Gerakan feminisme pada abad ke-20 menekankan pentingnya kesetaraan dalam pernikahan, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menentukan pasangan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga.⁵⁷

Selain itu, konsep pernikahan juga mengalami perubahan dalam hal pengakuan terhadap pernikahan sejenis di beberapa negara. Banyak negara mulai mengakui hak pernikahan untuk pasangan sesama jenis, yang

⁵⁵ Houghton, H. (1997). *Marriage in the Western Church: Theological Perspectives*. Crossroad.

⁵⁶ Hammoud, N. A. (2017). "The Concept of Marriage in Islam: A Comparative Study." *International Journal of Law and Management*, 59(5), 554-569.

⁵⁷ I. E. L. Hall, "History of Marriage," in *Marriage in the Western World*, ed. S. Johnson (New York: Random House, 2015), 15-30.

merupakan perkembangan signifikan dalam sejarah pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan terus berevolusi seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, sejarah pernikahan mencerminkan perjalanan panjang peradaban manusia dalam membentuk institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dari ikatan yang didasarkan pada kebutuhan ekonomi dan politik, hingga menjadi simbol cinta dan komitmen, pernikahan telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Faktor Penyebab Menikah (*Marriage*)

Dalam pandangan Qur'an, pernikahan merupakan institusi yang penting untuk menjaga kehormatan, menciptakan ketenangan, dan melanjutkan keturunan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa pernikahan adalah cara untuk memenuhi kebutuhan emosional dan biologis manusia secara sah dan terhormat. Faktor utama yang mendorong seseorang untuk menikah dalam Islam adalah untuk mencapai sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (kasih sayang yang penuh belas kasih) antara suami dan istri. Melalui pernikahan, manusia dapat menjaga moralitas dan menghindari perbuatan zina, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Dari perspektif sains, faktor penyebab pernikahan dapat dipahami melalui kebutuhan emosional dan biologis manusia. Teori psikologi evolusioner menunjukkan bahwa manusia cenderung menikah untuk memastikan keberlanjutan keturunan dan mendapatkan dukungan dalam membesarkan anak. Pernikahan juga dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan akan keintiman emosional dan rasa aman, yang penting bagi kesejahteraan mental. Studi sosiologis mengungkapkan bahwa pernikahan dapat membawa stabilitas sosial dan ekonomi, memberikan rasa keterikatan, serta meningkatkan kualitas hidup.⁵⁸

Secara keseluruhan, baik Islam maupun sains melihat pernikahan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam menekankan aspek spiritual dan moral, sedangkan sains memberikan penjelasan rasional terkait kebutuhan biologis, emosional, dan sosial manusia untuk menikah.

4. Fungsi Menikah (*Marriage*)

Pernikahan memiliki berbagai fungsi yang penting bagi individu maupun masyarakat. Secara umum, pernikahan berfungsi sebagai sarana

⁵⁸ M. D. Hurst, "Emotional Needs and Relationships," in *Psychology of Relationships*, ed. R. L. Jones (New York: Wiley, 2020), 85-98.

untuk menciptakan ikatan emosional, melanjutkan keturunan, menjaga moralitas, dan membangun stabilitas sosial.

Pertama, fungsi emosional dari pernikahan adalah menyediakan dukungan emosional dan psikologis antara suami dan istri. Dalam pernikahan, pasangan saling memberikan cinta, kasih sayang, dan perhatian, yang menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Keberadaan pasangan dapat mengurangi rasa kesepian dan memberikan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.⁵⁹

Kedua, pernikahan memiliki fungsi reproduksi, yaitu melanjutkan keturunan. Melalui pernikahan, pasangan diharapkan dapat membentuk keluarga dan mendidik anak-anak dengan baik. Fungsi ini penting dalam menjamin keberlangsungan generasi dan menjaga pertumbuhan populasi yang sehat dalam masyarakat.⁶⁰

Ketiga, pernikahan juga berperan dalam fungsi sosial dan moral, di mana pernikahan membantu menjaga tata nilai dalam masyarakat. Pernikahan dianggap sebagai cara yang sah dan bermoral untuk menjalin hubungan antara pria dan wanita, sehingga membantu mencegah perilaku yang menyimpang dari norma sosial.⁶¹

Keempat, fungsi ekonomi dari pernikahan adalah memberikan stabilitas finansial. Melalui pernikahan, pasangan dapat berbagi tanggung jawab ekonomi, bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁶²

Secara keseluruhan, pernikahan memiliki berbagai fungsi penting yang tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga mendukung kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Pernikahan (*Marriage*) di berbagai Negara

Pernikahan adalah institusi sosial yang berbeda-beda praktiknya di berbagai negara, tergantung pada budaya, agama, dan tradisi masing-masing. Setiap negara memiliki aturan dan adat pernikahan yang mencerminkan identitas masyarakatnya.

Di India, pernikahan seringkali diatur oleh keluarga dan dipengaruhi oleh sistem kasta. Pernikahan merupakan upacara sakral, yang melibatkan berbagai ritual tradisional, seperti saat *phere*, yaitu berjalan mengelilingi api

⁵⁹ S. A. Cohen, "Emotional Support in Marriage," in *The Psychology of Marriage*, ed. K. L. Smith (New York: Routledge, 2019), 78-90.

⁶⁰ S. R. Utami, "Peranan Pernikahan dalam Reproduksi dan Pendidikan Anak di Masyarakat Indonesia," dalam *Jurnal Sosiologi Keluarga* 5, no. 2 (2018): 85-95.

⁶¹ F. M. Prabowo dan R. A. Dewi, "Dampak Pernikahan Terhadap Stabilitas Sosial dan Moralitas dalam Masyarakat," dalam *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 45-56.

⁶² Y. H. F. Purnamasari, "Peran Pernikahan dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Indonesia," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 15, no. 1 (2022): 23-34.

suci. Sebagian besar pernikahan di India adalah pernikahan yang diatur oleh orang tua, meskipun pernikahan karena cinta kini semakin umum.

Di Tiongkok, pernikahan masih dipengaruhi oleh tradisi dan nilai budaya, termasuk konsultasi astrologi untuk menentukan kecocokan pasangan. Pernikahan sering kali melibatkan upacara yang kompleks, seperti pemberian hadiah antar keluarga dan upacara teh. Meskipun modernisasi telah mengubah beberapa aspek, pernikahan tetap dianggap sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan keluarga.⁶³

Di Amerika Serikat, pernikahan umumnya lebih bersifat individualistis, di mana keputusan untuk menikah lebih didasarkan pada cinta dan kemauan pribadi. Upacara pernikahan biasanya sederhana hingga mewah, tergantung pada preferensi pasangan. Negara ini juga mengakui pernikahan sesama jenis, yang menunjukkan keberagaman dalam konsep pernikahan.

Di Arab Saudi dan banyak negara di Timur Tengah, pernikahan diatur oleh hukum syariah, di mana calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat agama untuk menikah. Pernikahan di sini sering kali diatur oleh keluarga, dan mahar merupakan elemen penting dalam prosesi pernikahan. Kehormatan keluarga dan adat istiadat memainkan peran besar dalam menentukan pasangan.⁶⁴

Setiap negara memiliki pendekatan yang unik terhadap pernikahan, yang mencerminkan nilai, kepercayaan, dan cara hidup masyarakatnya.

6. Kecelakaan dalam Menikah (*Marriage*)

Kecelakaan dalam pernikahan atau *Married by Accident (MBA)* adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang terjadi akibat keadaan yang tidak direncanakan, seperti kehamilan di luar nikah. Pernikahan ini umumnya dilakukan untuk memenuhi tuntutan sosial, menjaga kehormatan keluarga, atau menghindari stigma negatif dari masyarakat.

Kecelakaan dalam pernikahan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pendidikan seksual, pergaulan bebas, dan pengaruh lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, hubungan intim terjadi tanpa perencanaan matang dan tanpa memahami risiko yang terlibat. Akibatnya, pasangan terpaksa menikah untuk menghindari rasa malu atau tekanan sosial, meskipun mungkin belum siap secara emosional maupun finansial.

Kecelakaan dalam pernikahan bisa berdampak pada kualitas hubungan suami-istri dan kebahagiaan keluarga. Pasangan yang menikah

⁶³ X. Liu dan J. Wang, "The Role of Astrology in Chinese Marriage: Cultural Practices and Modern Perspectives," dalam *Asian Journal of Social Psychology* 23, no. 3 (2021): 200-210.

⁶⁴ M. Al-Shamrani, *Marriage in the Arab World: Cultural Norms and Legal Practices* (Riyadh: King Saud University Press, 2020), 75-85.

karena paksaan seringkali menghadapi tantangan besar dalam menjalani kehidupan pernikahan, termasuk masalah komunikasi, konflik emosional, dan ketidakpuasan dalam hubungan. Kurangnya kesiapan untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dapat memicu stres dan menurunkan kualitas hidup keluarga.

Pernikahan seharusnya didasarkan pada cinta, komitmen, dan kesiapan untuk menjalani kehidupan bersama. Menghindari kecelakaan dalam pernikahan memerlukan pemahaman akan pentingnya tanggung jawab, pendidikan yang memadai, serta kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika dalam menjalin hubungan.

C. Zina (*Premarital Sex*)

1. Pengertian Zina (*Premarital Sex*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Zina diartikan dengan perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), dan perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁶⁵

Kata zina berasal dari bahasa arab dengan akar kata *zani-yuzni-zanni-zinaa* yang diartikan persetubuhan atas perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Dalam pandangan ulama mazhab terdapat perbedaan dalam mengartikan kata zina sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiah

“Persetubuhan yang dilakukan laki-laki atas perempuan pada qubul yang bukan miliknya (nikah yang sah) dan kepemilikan yang syubuhat”

b. Menurut Shafi’iyah

“Memasukkan zakar pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas dari syubuhat yang diinginkan secara naluri”

c. Menurut Malikiyah

“Persetubuhan yang dilakukan seorang Mukallaf pada kemaluan manusia yang tidak miliknya dengan sengaja”

d. Menurut Hanabilah

“Perbuatan yang keji pada qubul atau dubur”

Walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam memaknai kata zina, tapi maksud perbuatan tersebut sarna dan mereka sepakat dengan

⁶⁵ <https://kbbi.web.id/> diakses pada 12 September 2024

menetapkan bahwa zina merupakan persetubuhan atas dasar perbuatan haram dengan sengaja.⁶⁶

2. Sejarah Zina (*Premarital Sex*)

Zina atau hubungan seksual di luar pernikahan, telah ada sepanjang sejarah manusia dan selalu menjadi isu kontroversial di berbagai budaya dan agama. Secara umum, zina dianggap sebagai pelanggaran moral yang melibatkan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sejarah zina mencerminkan perbedaan pandangan dari berbagai peradaban, yang dipengaruhi oleh norma sosial, nilai budaya, dan ajaran agama.

Pada zaman kuno, praktik zina memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteks budaya dan sosial. Di Yunani Kuno, hubungan seksual di luar pernikahan tidak selalu dilarang, terutama untuk pria. Bangsawan dan pria kaya sering kali memiliki gundik, dan hubungan di luar pernikahan sering diterima sebagai hal yang biasa. Namun, perempuan dihadapkan pada standar yang lebih ketat, dan perempuan yang ketahuan berzina sering kali dihukum berat atau disingkirkan dari masyarakat.⁶⁷

Dalam peradaban Romawi Kuno, hubungan seksual di luar pernikahan diterima dalam batas tertentu, terutama bagi pria. Kaisar Romawi Augustus bahkan pernah memperkenalkan hukum moral yang ketat untuk mengurangi zina, dengan tujuan untuk memulihkan moralitas tradisional Romawi. Namun, pelanggaran ini lebih diterapkan secara sosial daripada legal, dengan hukuman yang berbeda tergantung pada status sosial pelakunya.⁶⁸

Dalam ajaran agama Yahudi, Kristen, dan Islam, zina dianggap sebagai dosa besar. Dalam Perjanjian Lama, zina dilarang keras dan bisa dihukum dengan rajam. Dalam Kristen, ajaran Yesus menekankan pentingnya menjaga kesucian, dan hubungan di luar nikah dianggap sebagai dosa yang dapat menghalangi seseorang masuk ke dalam kerajaan surga.⁶⁹ Dalam Islam, zina merupakan dosa besar yang diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukuman bagi pelaku zina sangat tegas, yaitu cambuk bagi pelaku yang belum menikah dan rajam bagi yang sudah menikah, untuk menegakkan moralitas dan menjaga kehormatan dalam masyarakat.

Sebagai contoh, pada masa Nabi Muhammad SAW, kasus zina seperti yang terjadi pada Maiz bin Malik dan seorang perempuan dari suku Ghamidiyah menunjukkan bagaimana zina dihukum dengan rajam setelah

⁶⁶ Ridwan Hasbi, *Hamil Duluan Nikah Kemudian?*, h.56.

⁶⁷ S. H. Blok, *The Early Greek Concept of the Body* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 142-150.

⁶⁸ J. A. Crook, *Law and Life of Rome* (London: Thames and Hudson, 1967), hlm. 65-80.

⁶⁹ Scherman, N. (2000). *The Complete ArtScroll Tanach*. New York: Mesorah Publications. (Hal. 289)

para pelaku mengakui dosa mereka. Hukuman ini menunjukkan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam pandangan Islam.⁷⁰

Di Eropa pada Abad Pertengahan, Gereja Katolik memiliki pengaruh yang besar dalam mengatur moralitas masyarakat, termasuk dalam urusan seksual. Zina dianggap sebagai dosa berat yang mengharuskan pelaku untuk melakukan penubusan dosa melalui pengakuan dosa di hadapan pastor. Di beberapa negara, seperti Inggris pada abad ke-16, pelaku zina dapat dihukum dengan hukuman sosial yang berat, seperti dikucilkan dari masyarakat atau dihukum secara fisik.⁷¹

Namun, pada abad ke-20, khususnya setelah Revolusi Seksual pada tahun 1960-an, pandangan terhadap zina dan hubungan seksual di luar pernikahan mulai berubah, terutama di negara-negara Barat. Kebebasan seksual dan hak untuk mengendalikan tubuh sendiri menjadi isu penting, dan hubungan seksual di luar nikah mulai diterima sebagai bagian dari kebebasan individu. Di Amerika Serikat, misalnya, gerakan kebebasan seksual membawa perubahan signifikan dalam pandangan masyarakat terhadap hubungan seksual sebelum menikah, sehingga nilai-nilai moral tradisional mulai tergeser oleh nilai-nilai yang lebih liberal.⁷²

Meski begitu, dalam beberapa negara hingga saat ini, zina tetap dianggap sebagai pelanggaran serius. Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran, zina masih dihukum secara hukum dengan cambuk atau rajam, tergantung pada status pernikahan pelaku. Hal ini menunjukkan perbedaan tajam dalam pandangan dan perlakuan terhadap zina di berbagai belahan dunia, tergantung pada norma agama dan budaya yang mendominasi masyarakat tersebut.

Secara keseluruhan, sejarah zina menunjukkan evolusi nilai-nilai sosial dan agama yang berbeda-beda di setiap masyarakat. Dari peradaban kuno yang lebih permisif hingga zaman modern yang lebih liberal, serta negara-negara yang masih mempertahankan hukuman keras, isu zina terus menjadi topik yang sensitif, tergantung pada perspektif budaya, agama, dan moralitas yang dianut oleh masing-masing masyarakat.

3. Faktor Penyebab Zina (*Premarital Sex*)

Zina atau hubungan seksual di luar pernikahan, terjadi karena berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek sosial, psikologis, dan lingkungan. Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab zina meliputi pergaulan bebas, kurangnya pendidikan agama dan moral, pengaruh media,

⁷⁰ Al-Bukhari, M. I. (1997). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. (Kitab 87, Hadis 165)

⁷¹ Le Goff, J. (1983). *Time, Work & Culture in the Middle Ages*. Chicago: University of Chicago Press. h. 141-143.

⁷² Barker, M. (2000). *Sexual Revolution: The History of Sexuality in America*. New York: Westview Press. h. 53-56

lingkungan sosial yang permisif, serta ketidakstabilan emosional. Berikut ini penjelasan dan contoh spesifik dari masing-masing faktor:

a. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas sering kali menjadi salah satu penyebab utama zina. Hubungan antara pria dan wanita yang terlalu bebas, tanpa adanya batasan moral atau norma sosial, membuka peluang untuk terjadinya interaksi yang tidak sesuai. Misalnya, dalam beberapa kasus di masyarakat urban yang modern, remaja dan dewasa muda sering terlibat dalam pergaulan yang longgar tanpa pengawasan orang tua atau masyarakat, yang memfasilitasi terjadinya hubungan seksual di luar nikah.

Contoh di banyak kota besar, pesta atau acara sosial yang melibatkan minuman keras dan kebebasan pergaulan sering menjadi tempat di mana zina terjadi. Kondisi ini memicu hilangnya kontrol diri, sehingga perilaku seksual yang tidak diinginkan menjadi lebih mungkin terjadi.

b. Kurangnya Pendidikan Agama dan Moral

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga moralitas dan larangan agama terkait zina seringkali menyebabkan orang terjerumus ke dalam perilaku zina. Tanpa Ipenulissan agama yang kuat, seseorang cenderung lebih mudah tergoda oleh nafsu atau godaan duniawi

Contoh di beberapa negara yang lebih sekuler, nilai-nilai agama tidak begitu ditekankan dalam pendidikan, sehingga banyak orang muda yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dosa zina. Ini meningkatkan risiko mereka terlibat dalam hubungan seksual di luar nikah.

c. Pengaruh Media

Media, terutama media sosial dan film, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap seksualitas. Ketika media menampilkan hubungan seksual bebas sebagai sesuatu yang normal atau glamor, hal ini dapat mengurangi sensitivitas masyarakat terhadap zina dan menganggapnya sebagai perilaku yang wajar.

Contoh di banyak film Hollywood, hubungan seksual di luar nikah seringkali digambarkan sebagai bagian normal dari kehidupan. Ini dapat mempengaruhi remaja atau orang dewasa yang sedang mencari identitas diri untuk meniru perilaku tersebut.

d. Lingkungan Sosial yang Permisif

Lingkungan sosial yang permisif, di mana nilai-nilai moral longgar dan hubungan di luar nikah diterima, dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam zina. Ketika seseorang hidup di lingkungan yang tidak menghakimi atau bahkan mendukung hubungan bebas, hal ini dapat memberikan legitimasi pada perilaku tersebut.⁷³

Contoh di beberapa negara Barat, norma-norma sosial lebih permisif terhadap hubungan seksual sebelum pernikahan. Di lingkungan kampus atau pergaulan sosial tertentu, banyak pasangan yang hidup bersama tanpa menikah, dan hal ini dianggap biasa.

c. Ketidakstabilan Emosional dan Tekanan Psikologis

Orang yang mengalami ketidakstabilan emosional atau tekanan psikologis, seperti rasa kesepian, depresi, atau kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan, seringkali rentan terhadap hubungan seksual di luar nikah. Mereka mencari kenyamanan emosional melalui hubungan fisik yang instan, meskipun hubungan tersebut tidak didasari oleh komitmen yang kuat.

Contoh seorang individu yang mengalami patah hati atau kegagalan hubungan mungkin mencari penghiburan dengan melakukan hubungan seksual dengan orang lain di luar pernikahan. Kondisi emosional yang lemah ini bisa menjadi penyebab utama zina.⁷⁴

4. Dampak Zina (*Premarital Sex*)

Sudah menjadi kepastian bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak terpuji, baik tanpa paksaan atau dengan paksaan, baik sembunyi-sembunyi apalagi terang-terangan. Sebagaimana hukum dunia yang berlaku, sesuatu yang buruk pasti memiliki dampak yang buruk, baik terhadap diri si pelaku ataupun lingkungan di sekitarnya, berikut dampak buruk yang akan dirasakan pelaku zina:

- a. Zina membunuh perasaan malu dalam diri orang yang melakukannya, sehingga dia tidak mempunyai harga diri dan sifat manusianya berubah jadi binatang.
- b. Zina membuat pelakunya terjerumus dalam lembah bermacam-macam dosa, sehingga tampak dari pancaran wajahnya yang muram dan gelap, tidak ada cahaya iman yang memancar dari hatinya.
- c. Menjadikan pelakunya selalu kekurangan (fakir), sehingga tidak pernah merasakan kecukupan atas apa yang diterimanya.

⁷³ Syamsuddin, A. (2017). *Zina dan Dampaknya: Sebuah Kajian Sosial dan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 45-60

⁷⁴ Supriyadi, D., & Astuti, R. (2020). *Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Perilaku Seksual Remaja: Studi Kasus di Jakarta*. *Jurnal Psikologi*, 45(3), 210-223.

- d. Bisa menghilangkan kehormatan pelakunya, sehingga jatuhlah martabatnya baik dihadapan Allah maupun sesama manusia.
- e. Pelaku zina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan sinis dan penuh ketidak-percayaan.
- f. Perzinaan menyeret kepada terputusnya hubungan silat urrahi, durhaka kepada orang tua, pekerjaan haram, berbuat zhalim, serta menyia-nyaiakan keluarga dan keturunan. Bahkan bisa membawa kepada pertumpahan darah dan main dukun/tenung serta dosa-dosa besar lainnya. Zina biasanya berkaitan dengan kemaksiatan lain sebelumnya atau yang borsamaan dengannya, setelah itu biasanya akan melahirkan jenis kemaksiatan yang lain lagi.
- g. Perbuatan zina dapat melahirkan generasi yang lemah, sebab tidak memiliki status sosial dalam masyarakat.
- h. Perbuatan zina dapat menularkan penyakit kelamin yang dahsyat, seperti HIV/AIDS, *Syphilis*, dan *Gonorrhoeae*
- i. Perbuatan zina senantiasa mendapat murka dari Allah dan salah satu sebab turunnya mala petaka yang beruntun atas suatu daerah.

Said Hawa menjelaskan bahwa perbuatan zina mendapatkan *al-'uqubat al-fitriyah* (hukuman yang bersifat kejiwaan) sanksi yang sangat berat terhadap jiwa yang secara fitrah manusiawi menerima saksi tersebut. Sanksi fitrah manusiawi itu merupakan diantara bahaya yang datang dari perbuatan zina. Bahaya zina yang di istilahkan oleh Said Hawa dengan *al-'uqubat al-fitriyah* sebagai berikut:

- a. Jika perempuan tersebut hamil dari perbuatan zina, maka ia akan merasakan sakit baik secara jasmani maupun rohani, sebab ia hamil bukan atas dasar dikehendaki. Dampaknya keinginan untuk melakukan aborsi, sedangkan dosa aborsi sama dengan membunuh manusia, jika hamil berkelanjutan maka senantiasa membawa aib diri dan keluarga.
- b. Perbuatan zina menyebabkan keindahan dari kehidupan suami istri terganggu, sebab laki-laki atau perempuan yang berzina tidak merasakan ketenangan dan hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga.
- c. Persetubuhan yang halal akan menimbulkan rasa cinta yang spesial, sedangkan perzinaan didasarkan hawa nafsu sehingga dapat merusak rumah tangga.
- d. Pelaku zina secara hakiki telah melakukan kejahatan terhadap kaum perempuan dan ia hidup penuh dengan kegoncangan jiwa dan jauh dari ketenangan batin.
- e. Hati sanubari pelaku zina senantiasa berformulasi dengan pengkhianatan yang dilakukannya sehingga ia selalu was-was atas apa ia lakukan baik atas suami atau istri.⁷⁵

⁷⁵ Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian?*, h.65-66.

BAB III

ANALISA KODRAT MANUSIA TERHADAP LAWAN JENIS

A. Kodrat Manusia

Kata kodrat sendiri berasal dari bahasa arab yaitu **قُدْرَة** yang bermakna, kemampuan, kesanggupan, kapasitas, kecakapan, kekuasaan, kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kodrat diartikan dengan 3 hal; 1. kekuasaan (Tuhan): manusia tidak akan mampu menentang atas dirinya sebagai makhluk hidup; 2 hukum (alam): benih itu tumbuh menurut-Nya; 3 sifat asli; sifat bawaan: kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan kita masing-masing.

Kodrat manusia adalah aspek fundamental yang membentuk identitas dan perilaku individu, yang ditentukan oleh fitrah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam konteks Al-Qur'an, kodrat manusia menggambarkan tujuan penciptaan dan potensi yang dimiliki setiap individu untuk berinteraksi dengan lingkungan serta sesama. Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan berbagai potensi yang tidak hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kodrat manusia tidak hanya penting untuk melihat diri kita sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari umat manusia yang saling melengkapi dalam menjalani kehidupan di dunia ini.⁷⁶

1. Kodrat Manusia dalam al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, manusia diciptakan dengan keistimewaan dan potensi yang berbeda dari makhluk lain. Manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang mengemban tugas menjaga, mengelola, dan memakmurkan alam. Pemahaman mengenai kodrat manusia dalam Al-Qur'an melibatkan kajian terhadap peran, sifat, dan tujuan penciptaan manusia, yang semuanya menunjukkan bagaimana manusia diarahkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan ilahi. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan konsep manusia menurut al-Qur'an. Setidaknya 350 kali al-Qur'an menyebutkan kata manusia dalam beberapa bentuk kata, yakni *insan*, *bashar*, *naas*, dan *bani adam*.

Pada bagian ini, penulis akan membahas secara singkat makna serta hikmah dari kata-kata yang al-Qur'an gunakan untuk mendefinisikan kata manusia.

⁷⁶ Sukardi, A. (2019). *Fitrah Manusia dalam Al-Qur'an: Kajian Teologis dan Filosofis*. *Jurnal Ilmu Agama*, 12(2), 123-136.

a. *Al-Insan*

Kata insan berakar dari huruf yang sama yaitu alif, nun, dan sin. Kata insān terbentuk dari kata nasiya yang berarti lupa, menunjukkan manusia adalah makhluk pelupa, baik lupa terhadap penciptaannya maupun lupa secara manusiawi, sehingga diperlukan peringatan dan teguran. Kata al-insan digunakan di dalam Al-Qur'an sebanyak 65 kali.

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۗ كَذَٰلِكَ نُزَيِّنُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. (Qs. Yunus [10]: 12)

Berdasarkan ayat di atas, perilaku manusia di saat tertimpa musibah, bahaya, ketakutan, dan lainnya, mereka akan kembali mendekati diri kepada Allah SWT. Namun, ketika kenikmatan telah diraihinya, manusia lupa, menjauh dari pemberi nikmat, yakni Allah SWT. Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia sebagai makhluk yang sangat lemah, hina, merasa puas, dan cenderung melupakan pencipta-Nya tatkala mereka menerima nikmat dan bencana.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ
فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.[]. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,[]. dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. (Qs. Al-Infīṭar [82]: 6-8)

b. *Al-Bashar*

Kata basyar dalam Al-Qur'an digunakan untuk menyebut semua manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Dalam Al-Qur'an, kata al-Bashar, baik dalam bentuk *mufrad* atau *tasniyah* berulang sebanyak 37 kali dan tersebar dalam 26 surat. Satu kali dalam bentuk tasniyah dan 36 dalam bentuk mufrad.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". (Qs. Al-Kahfi [18]: 110)

Banyak ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata basyar, yang mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai basyar adalah melalui tahapan-tahapan, sehingga mencapai tahapan kedewasaan. Penggunaan kata basyar pada ayat di bawah dapat dikaitkan dengan aspek kedewasaan dalam kehidupan manusia, yang menjadikannya mampu memikul tanggung jawab.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. (QS. Ar-Rum [30]: 20)

Kata bashar diambil dari akar kata yang pada umumnya berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Dari kata yang sama lahir kata *basharah* yang berarti kulit. Manusia dinamakan *basharah* karena kulitnya tampak jelas dan berbeda di banding dengan kulit hewan lainnya. Penamaan al-bashar dengan kulit menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya, dibanding rambut atau bulunya. Pada aspek ini, terlihat perbedaan umum biologis manusia dengan hewan yang lebih didominasi bulu atau rambut. Dengan demikian, kata basyar dalam Al-Qur'an secara khusus merujuk kepada tubuh dan lahiriah manusia.

Penunjukan kata al-bashar ditujukan Allah SWT. kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk pada Nabi dan Rasul. Esensinya, memiliki kesamaan dengan manusia pada umumnya, akan tetapi tetap memiliki titik perbedaan khusus bila dibandingkan dengan manusia lainnya. Adapun titik perbedaan tersebut dinyatakan al-Qur'an dengan adanya wahyu dan tugas kenabian yang dispenulisng oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". (Qs. Al-Kahfi [18]: 110)

Di sisi lain, kata bashiruhunna yang juga berakar dari kata bashara dengan arti hubungan intim yang merujuk kepada laki-laki dan perempuan yang sudah berstatus suami-istri. Kata tersebut disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an.

.....الآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ.....

.....Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritakaf dalam mesjid..... (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Dengan demikian, tampak bahwa kata basyar dikaitkan dengan kedewasaan di dalam kehidupan manusia yang menjadikannya mampu memikul tanggungjawab. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena alami dan dapat diketahui dari pengetahuan biologi. Kenyataan alami menunjukkan bahwa reproduksi jenis manusia hanyalah dapat terjadi ketika manusia dewasa, suatu taraf di dalam kehidupan manusia dengan kemampuan fisik dan psikis yang siap menerima beban keagamaan. Jadi, konsep yang terkandung di dalam kata basyar adalah manusia dewasa memasuki kehidupan bertanggungjawab dan dapat disimpulkan bahwa penelitian manusia dengan menggunakan kata basyar merujuk

pada makhluk fisik atau biologis, yang mencakup anak keturunan Adam secara keseluruhan.⁷⁷

c. *Bani Adam*

Manusia disebut Bani Adam atau *Dhurriyyat* Adam, menunjuk pada asal-usul manusia yang bermula dari Nabi Adam AS., sehingga dia bisa mengetahui dan sadar akan jati dirinya seperti dari mana asal-usulnya, untuk apa dia hidup, dan harus ke mana dia kembali. Secara harfiah, lafal bani merupakan bentuk plural dari lafal ibn, sedangkan asal katanya adalah banawa yang bermakna sesuatu yang keluar dari sesuatu yang lain, seperti anak manusia atau anak lain. Bani bisa juga dikaitkan dengan makna membangun. Oleh karena itu, ibn bisa bermakna bangunan karena ia merupakan bangunan bapak dan menjadi penyebab keberadaannya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Bani Adam adalah anak-anak yang dilahirkan dari Adam, dan dari anak-anak Adam dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an, kata Bani Adam berulang sebanyak 7 kali, sekali dengan menggunakan Bani Adam (dalam bentuk tasniyah) dan sekali dengan menggunakan Dzurriyat.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ.....

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?".....(QS. Al-A'raf [7]: 172)

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا
لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ.....

Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. (QS. Al-A'raf [7]: 172)

⁷⁷ Abdul Wahid dan Hilman Ismail Firdaus "Hakikat Manusia Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik" dalam Jurnal *Kewarganegaraan* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), vol. 6, no. 2, h. 4707

Dengan demikian, makna manusia dalam istilah al-basyar, al-insan, al-Ins, al-nas dan bani Adam mencerminkan karakteristik dan kesempurnaan penciptaan Allah terhadap makhluk manusia, bukan saja sebagai makhluk biologis dan psikologis melainkan juga sebagai makhluk religius, makhluk sosial, dan makhluk bermoral, serta makhluk kultural, yang kesemuanya mencerminkan kelebihan dan kemuliaan manusia.

2. Unsur-Unsur Yang Membentuk Kodrat Manusia

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk terbaik yang diciptakan Allah SWT. dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Manusia mempunyai dua dimensi di dalam dirinya, yaitu dimensi ruhani dan dimensi jasmani. Jasad, akal, dan ruh manusia perlu diasah agar dapat mengalami perkembangan yang signifikan. Manusia dapat menjalankan peranan idealnya jika ia memiliki pengetahuan cukup yang berkaitan dengan peranan itu serta kemauan dan kemampuan untuk menjalankannya. Oleh karena itu, manusia sangat perlu untuk mengetahui fitrahnya.

Manusia telah memiliki kodrat sejak lahir. Penciptaan manusia memiliki dua misi, yakni beribadah kepada Allah sebagai misi vertikal dan menjadi khalifah di muka bumi sebagai misi horizontal. Allah mengintruksikan dua misi ini hanya kepada manusia guna menjadi sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dalam menjalankan kedua misi tersebut, Allah memberikan bekal yang sangat cukup kepada manusia. Bekal tersebut berupa kesempurnaan pada penciptaan manusia. Tidak ada penciptaan makhluk yang lebih baik daripada manusia.

Malaikat diciptakan tanpa memiliki kemandirian dalam melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Hewan hanya memiliki naluri dan insting untuk bertahan hidup, tidak memiliki akal. Jin tidak diciptakan memiliki fisik. Sedangkan manusia diciptakan secara lengkap, memiliki akal, nafsu, dan bentuk fisik yang fungsional.

a. Kodrat Wujud

Kodrat wujud adalah sifat asli dari wujud manusia, yaitu bahwa wujud manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Dua hal tersebut adalah suatu kesatuan yang tidak dapat terpisah satu dengan lainnya. Adapun Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tinggal dalam surga, menikmati makanan yang ada dalam surga, dan tidak mendekati pohon larangan sebagaimana firman Allah.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا

تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]: 35)

Perintah tersebut menunjukkan bahwa Adam dan Hawa sebagai manusia memerlukan tempat tinggal dan makan. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki wujud jasmani. Selanjutnya, wujud ruhani dari manusia dapat terbukti dengan kemampuan Adam menerima pengajaran, memahami perintah Allah, melakukan pertobatan, dan seterusnya pada ayat sebelum dan selanjutnya pada surat yang sama.

b. Kodrat Potensi

Kodrat potensi merupakan sifat asli manusia berupa kemampuan yang melekat pada diri manusia. Kodrat potensi ini akan menentukan nasib manusia baik kehidupan dunia dan akhirat. Seseorang akan mendapatkan kebaikan jika pengelolaan potensinya baik, pun sebaliknya.

- 1) Manusia Sebagai Makhluk Kebudayaan (Qs. al-Baqarah: 30)
- 2) Makhluk Pengertian (Qs. al-Baqarah: 31-33)
- 3) Makhluk Merdeka (Qs. al-Baqarah: 38-39)
- 4) Makhluk Sosial (Qs. al-Baqarah: 35, 36, dan 38)
- 5) Makhluk Ekonomi (Qs. al-Baqarah: 35)
- 6) Makhluk Tata Aturan (Qs. al-Baqarah: 35)
- 7) Makhluk Spiritual (Qs. l-Baqarah: 33, 35, 37, dan 38)
- 8) Makhluk Konflik (Qs. al-Baqarah: 36)

Semua kodrat tersebut adalah bekal yang sangat mencukupi untuk menuntaskan misi manusia dalam kehidupan. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah maukah manusia memaksimalkan bekal tersebut?. Tentu saja hal itu merupakan pilihan masing-masing.⁷⁸

B. Hubungan Antara Pria dan Wanita dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memberikan panduan lengkap tentang hubungan antara pria dan wanita. Hubungan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling melengkapi, dan keharmonisan dalam mencapai tujuan hidup yang diridhai Allah SWT.

1. Penciptaan Manusia

⁷⁸ <https://tanwir.id/tiga-kodrat-manusia-dalam-surah-al-baqarah-30-39-menurut-tafsir-at-tanwir/> diakses pada 9 Oktober 2024

Al-Qur'an menjelaskan bahwa seluruh manusia diciptakan oleh Allah SWT dari satu asal yang sama (tanah). Ini menegaskan bahwa pria dan wanita memiliki derajat yang setara di hadapan-Nya. Dalam Surah An-Nisa' ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak... (QS. An-Nisa' [4]: 1)

Ayat ini menunjukkan bahwa asal-usul penciptaan pria dan wanita berasal dari satu jiwa (nafs wahidah), menandakan kesatuan dan kesetaraan antara keduanya.

2. Ayat-ayat yang Menjelaskan Penciptaan Pria dan Wanita

Selain Surah An-Nisa', Al-Qur'an juga menyebutkan penciptaan pria dan wanita dalam beberapa ayat lainnya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal... (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Ayat ini menekankan bahwa perbedaan antara manusia, termasuk jenis kelamin, adalah untuk saling mengenal dan menghormati, bukan untuk saling merendahkan.

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا ۖ ﴾

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa tentram kepadanya... (QS. Al-A'raf [7]: 189)

Ayat ini menggambarkan tujuan penciptaan pasangan hidup adalah untuk mencapai ketenangan dan kedamaian.

3. Peran dan Fungsi Masing-masing dalam Kehidupan

Al-Qur'an memberikan panduan tentang peran dan tanggung jawab pria dan wanita dalam kehidupan, baik dalam keluarga maupun masyarakat:

a. Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban

﴿ وَهُنَّ مِثْلُ الْمَثَلِ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf... (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat ini menunjukkan bahwa pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, menegaskan prinsip keadilan dalam Islam.

b. Kerja Sama dalam Kebaikan

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar... (QS. At-Taubah [9]: 71)

Ayat ini menegaskan bahwa pria dan wanita harus bekerja sama dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

4. Konsep Saling Melengkapi antara Pria dan Wanita

Al-Qur'an menggambarkan hubungan antara pria dan wanita sebagai hubungan yang saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain:

a. Metafora Pakaian

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ۗ

Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka... (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Pakaian melindungi, menutupi kekurangan, dan memperindah penampilan. Metafora ini menggambarkan betapa suami dan istri saling melindungi dan melengkapi.

b. Ketenangan dan Kasih Sayang

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang... (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Ayat ini menekankan bahwa tujuan dari hubungan antara pria dan wanita adalah untuk mencapai ketenangan batin dan membangun kasih sayang.

5. Ayat-ayat yang Menggambarkan Hubungan Harmonis antara Lawan Jenis

Al-Qur'an menganjurkan hubungan yang harmonis dan penuh pengertian antara pria dan wanita:

a. Prinsip Musyawarah dan Saling Menghormati

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ عَلِيمُنَّ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ

إِلَّا وَسَعَهَا ۖ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَوَّلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh... Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya... (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat ini menunjukkan pentingnya musyawarah dan kesepakatan bersama dalam keluarga.

b. Berbuat Baik kepada Pasangan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا لِلنِّسَاءِ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا ﴿١٩﴾

.....dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa' [4]: 19)

Ayat ini mengajarkan untuk tetap berbuat baik dan sabar terhadap pasangan, meskipun menghadapi ketidaksukaan.

c. Menjaga Kesucian dan Menundukkan Pandangan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.....

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya... Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya... (QS. An-Nur [24]: 30-31)

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian diri bagi pria dan wanita untuk menciptakan masyarakat yang bermoral.

Al-Qur'an memberikan panduan yang komprehensif tentang hubungan antara pria dan wanita. Prinsip-prinsip yang diajarkan meliputi kesetaraan, saling melengkapi, kasih sayang, dan keharmonisan. Dengan mengikuti ajaran ini, hubungan antara pria dan wanita diharapkan dapat berjalan harmonis, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera.

C. Naluri dan Insting Manusia terhadap Lawan Jenis

Naluri dan insting manusia terhadap lawan jenis merupakan bagian dari fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. Naluri ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Al-Qur'an memberikan panduan tentang bagaimana manusia harus mengelola naluri ini dalam kehidupan, dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman dan keharmonisan melalui pernikahan.

1. Naluri Cinta dan Kasih Sayang

Naluri cinta dan kasih sayang adalah salah satu aspek mendasar yang diberikan kepada manusia untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang antara pria dan wanita. Hubungan ini didasari oleh perasaan cinta yang mendalam, yang dalam Islam diwujudkan melalui ikatan pernikahan yang sah.

Dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang... (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat ini menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita adalah tanda kekuasaan Allah yang menciptakan hubungan yang harmonis. Pernikahan menjadi sarana untuk menyalurkan perasaan ini dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama.

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam hubungan pria dan wanita. Selain Surah Ar-Rum, Surah Al-Baqarah ayat 187 menyebutkan:

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ۗ

Mereka (istri-istimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka... (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

Pakaian di sini melambangkan kedekatan, perlindungan, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Hubungan antara pria dan wanita tidak hanya didasari oleh cinta fisik, tetapi juga emosional dan spiritual, di mana mereka saling memberikan rasa aman dan kenyamanan satu sama lain.

2. Insting Reproduksi

Insting reproduksi adalah naluri biologis yang diberikan kepada manusia untuk melanjutkan keturunan. Al-Qur'an mengakui dan mendorong penyaluran insting ini melalui pernikahan yang sah, sehingga keinginan untuk memiliki keturunan dapat dipenuhi dengan cara yang benar dan terhormat. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ عُوا تَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak... (QS. An-Nisa' [4]: 1).

Ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan pria dan wanita bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Dalam Islam, pernikahan adalah lembaga yang sah untuk menyalurkan insting reproduksi ini, sekaligus menjaga kehormatan dan moralitas.

Islam mendorong manusia untuk menyalurkan insting reproduksi melalui pernikahan, yang bukan hanya sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW, disebutkan:

Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Hadits ini menunjukkan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah tidak hanya menjadi kebanggaan di dunia, tetapi juga merupakan aset bagi orang tua di akhirat. Keturunan yang baik adalah generasi yang akan membawa kebaikan bagi masyarakat dan agama.

Pernikahan dalam Islam berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan naluri cinta, kasih sayang, dan reproduksi dengan cara yang sesuai dengan syariat, sehingga tujuan hidup manusia dalam mencapai ridha Allah dapat tercapai.

D. Etika dan Perilaku Terhadap Lawan Jenis

Islam menekankan pentingnya etika dan perilaku yang baik dalam interaksi antara pria dan wanita. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman yang jelas agar hubungan antara lawan jenis berjalan dengan penuh kehormatan dan kesucian. Pedoman ini mencakup prinsip menjaga pandangan, menjaga jarak fisik, serta menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah. Semua ini bertujuan untuk menjaga martabat dan moralitas dalam masyarakat.

1. Prinsip Pergaulan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menjaga pandangan dan kehormatan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Pandangan yang tidak terkontrol dapat menjadi pintu masuk kepada perilaku yang melanggar syariat. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. An-Nur [24]: 30).

Ayat ini menjelaskan bahwa menjaga pandangan merupakan salah satu langkah pertama dalam menjaga kehormatan diri. Pandangan yang terjaga akan mencegah pikiran dan tindakan yang tidak diinginkan, sehingga interaksi antara pria dan wanita tetap berada dalam batas yang diizinkan syariat.

2. Ketentuan Etika dan Adab dalam Berinteraksi dengan Lawan Jenis

Selain menjaga pandangan, Islam juga mengatur tentang adab yang harus diperhatikan ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Ini termasuk menjaga jarak fisik, menghindari sentuhan yang tidak diperlukan, serta menghindari berduaan (khalwat) yang bisa menimbulkan fitnah. Rasulullah SAW bersabda:

Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa khalwat, atau berduaan-duaan tanpa kehadiran mahram, dilarang karena dapat menimbulkan godaan yang berujung pada perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Etika ini juga berlaku dalam lingkungan sosial seperti tempat kerja atau pertemanan sehari-hari, di mana interaksi tetap harus terjaga dengan adab yang baik.

3. Pentingnya Menjaga Kehormatan dan Kesucian

Menjaga kehormatan dan kesucian dalam pergaulan merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Kehormatan ini mencakup menjaga perilaku, ucapan, dan tindakan agar tidak menimbulkan fitnah atau dosa. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.....

Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat... (QS. An-Nur [24]: 31).

Ayat ini tidak hanya mengajarkan wanita untuk menjaga aurat mereka, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga perilaku yang sopan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian pula bagi pria, mereka juga diperintahkan untuk menjaga aurat dan perilaku mereka dalam interaksi dengan wanita.

4. Penjelasan tentang Menjaga Kehormatan Diri dan Lawan Jenis Sesuai Ajaran Al-Qur'an

Menjaga kehormatan diri dan lawan jenis dalam Islam adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan komitmen untuk menjaga moralitas pribadi dan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 53:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ

...Dan apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka... (QS. Al-Ahzab [33]: 53).

Ayat ini mengandung ajaran penting tentang menjaga kehormatan dan adab dalam berinteraksi dengan lawan jenis, terutama dalam hal berbicara atau meminta sesuatu. Bahkan, di zaman Rasulullah, interaksi antara pria dan wanita diatur dengan cara menjaga jarak yang tidak menimbulkan godaan atau perasaan tidak nyaman. Rasulullah SAW juga bersabda:

Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya (ucapannya) dan apa yang ada di antara dua kakinya (kemaluannya), maka aku jamin untuknya surga. (HR. Bukhari).

Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga lisan dan kemaluan sebagai bentuk menjaga kehormatan, baik dalam ucapan maupun tindakan. Dalam interaksi dengan lawan jenis, menjaga adab yang baik dan memelihara aurat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap Muslim dan Muslimah untuk melindungi diri dari godaan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan dosa.

Dalam konteks pergaulan di masa kini, menjaga kehormatan dan kesucian dalam hubungan antar lawan jenis tetap relevan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, penuh penghormatan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

E. Persepsi Al-Qur'an Terhadap Hubungan di Luar Pernikahan

Al-Qur'an memandang hubungan di luar pernikahan, khususnya zina, sebagai salah satu dosa besar yang memiliki dampak serius bagi individu dan masyarakat. Allah menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghormati hubungan suami istri yang sah. Zina, dalam Al-Qur'an, dikutuk

dengan keras, dan Islam memberikan solusi melalui pernikahan sebagai bentuk hubungan yang halal dan sah.

1. Zina dan Dosa-Dosanya

Zina, yang secara umum diartikan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan, adalah dosa yang termasuk dalam kategori dosa besar dalam Islam. Al-Qur'an dengan jelas melarang zina dan menyebutnya sebagai perbuatan keji yang memiliki konsekuensi moral, sosial, dan spiritual yang mendalam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra [17]: 32)

Dalam ayat ini, frasa "janganlah kamu mendekati" mengindikasikan larangan yang ketat, bukan hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala hal yang dapat membawa kepada zina, seperti pergaulan bebas, pacaran, atau perilaku yang menstimulasi nafsu. Tafsir al-Jalalayn menguraikan bahwa perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran moral yang sangat serius karena tidak hanya merugikan pelakunya, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan keluarga.

Ibn Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa zina termasuk salah satu dosa besar yang menyebabkan pelakunya menerima hukuman berat di dunia dan akhirat. Menurut Ibn Katsir, ayat ini juga memberi peringatan agar umat Islam menjaga diri dari hal-hal yang dapat mendekatkan mereka kepada zina, seperti khalwat (berduaan di tempat tertutup) atau berbicara dengan cara yang menggoda.

Rasulullah SAW juga memperingatkan umatnya mengenai dosa zina. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda:

Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah daripada seorang laki-laki yang menumpahkan air maninya ke dalam rahim yang tidak halal baginya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan betapa besar dosa zina, bahkan dibandingkan dengan dosa-dosa besar lainnya. Pelaku zina tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai sosial dan moral di masyarakat.

2. Ayat-Ayat yang Mengatur Tentang Zina dan Dampaknya dalam Masyarakat

Al-Qur'an tidak hanya melarang zina, tetapi juga memberikan pedoman mengenai hukuman bagi para pelaku zina, sebagai bentuk teguran dan pencegahan terhadap tindakan tersebut. Dalam Surah An-Nur ayat 2, Allah SWT menjelaskan hukuman bagi pelaku zina:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur [24]: 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman zina bagi mereka yang belum menikah (*ghairu muhsan*) adalah seratus kali dera. Hukuman ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku dan juga sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dalam tafsir Al-Qurthubi, dijelaskan bahwa hukuman cambuk yang diatur dalam ayat ini berlaku bagi pelaku zina yang belum menikah, sementara bagi mereka yang sudah menikah (*muhsan*), hukumannya adalah rajam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW.

Dampak zina dalam masyarakat sangatlah besar. Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa zina dapat merusak keharmonisan keluarga, menyebabkan kebingungan nasab (keturunan), serta mengganggu stabilitas sosial. Masyarakat yang tidak menegakkan aturan ini akan mengalami penurunan moral dan maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan syariat.

3. Solusi Melalui Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan solusi yang diajukan oleh Al-Qur'an untuk menghindari perbuatan zina dan memenuhi kebutuhan biologis serta emosional manusia secara halal. Allah SWT menekankan pentingnya menikah bagi mereka yang mampu, sebagai bentuk penjagaan diri dari perbuatan dosa. Dalam Surah An-Nur ayat 32, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menikahkan mereka yang belum menikah agar tidak terjerumus dalam zina. Pernikahan adalah cara untuk menjaga kehormatan dan memenuhi kebutuhan biologis manusia secara sah. Ibn Katsir juga menegaskan bahwa Allah menjamin rezeki bagi mereka yang menikah dengan niat menjaga kesucian diri, meskipun mereka miskin. Allah berjanji akan mencukupkan rezeki bagi mereka yang menikah dengan ikhlas dan tawakal kepada-Nya.

Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa pernikahan adalah solusi terbaik untuk menjaga diri dari zina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda:

Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena hal itu lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah solusi terbaik bagi mereka yang mampu, sedangkan bagi yang belum mampu, puasa dianjurkan sebagai pengendalian diri dari hawa nafsu.

Al-Qur'an memandang zina sebagai dosa besar yang harus dihindari karena dampaknya yang merusak moralitas individu dan tatanan sosial. Islam memberikan solusi melalui pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga kehormatan diri. Tafsir Al-Jalalayn, Ibn Katsir, dan Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sarana yang paling efektif untuk melindungi diri dari zina dan dosa-dosa yang diakibatkan oleh hubungan di luar nikah. Islam menganjurkan pernikahan sebagai ikatan suci yang memberikan kedamaian, ketenangan, dan keberkahan dalam kehidupan manusia.

Pembahasan tentang pernikahan sebagai solusi untuk memenuhi naluri dan menghindari zina dalam Islam adalah inti dari pemahaman tentang pentingnya hubungan halal antara pria dan wanita. Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah SAW menegaskan bahwa pernikahan adalah cara yang sah dan mulia untuk memenuhi naluri manusiawi, terutama naluri cinta dan insting reproduksi, sambil menjaga diri dari perbuatan zina yang dilarang.

Islam mengakui bahwa manusia diciptakan dengan naluri cinta dan hasrat terhadap lawan jenis. Ini adalah bagian dari fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Ayat ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga memberikan ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang merupakan bagian dari hubungan antara suami dan istri. Tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa "mawaddah" (cinta) dan "rahmah" (kasih sayang) adalah anugerah dari Allah yang menciptakan keharmonisan dalam hubungan suami istri, menjadikannya sarana yang sah untuk memenuhi naluri manusia.

Pernikahan juga merupakan solusi untuk menghindari zina, yang dalam Islam merupakan salah satu dosa besar. Zina tidak hanya merusak moralitas individu, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat, keluarga, dan keturunan. Dalam Surah An-Nur ayat 32, Allah SWT menyarankan pernikahan bagi orang-orang yang belum menikah untuk menjaga kesucian diri mereka:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Tafsir al-Jalalayn menguraikan bahwa ayat ini adalah perintah untuk menikahkan mereka yang belum menikah agar menjaga diri dari zina. Pernikahan dipandang sebagai sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional manusia, serta cara untuk menghindari tindakan yang melanggar syariat.

Rasulullah SAW juga memperingatkan umatnya tentang pentingnya menikah untuk menjaga pandangan dan menjaga diri dari zina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena hal itu lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara

kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah cara yang paling efektif untuk mengontrol hawa nafsu dan menghindari dosa zina. Bagi mereka yang belum mampu menikah, puasa dianjurkan sebagai alternatif untuk menekan dorongan nafsu seksual. Kesimpulannya, pernikahan dalam Islam adalah solusi yang ideal untuk memenuhi naluri cinta dan reproduksi manusia secara halal, serta melindungi dari perbuatan zina. Dengan menikah, seseorang menjaga kehormatan diri dan mengikuti ajaran agama yang menuntun pada kehidupan yang suci dan teratur.

BAB IV

KORELASI *MBA (Married by Accident)* DENGAN AYAT TENTANG ZINA DAN KONTEKSTUALISASINYA

A. Pendahuluan

Fenomena *MBA (Married by Accident)* atau kehamilan di luar nikah merupakan isu sosial yang sering terjadi akibat adanya hubungan di luar ikatan pernikahan. Dalam pandangan Islam, fenomena ini berkaitan erat dengan konsep zina, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang dilarang keras dalam Al-Qur'an. Zina tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran moral, tetapi juga berdampak buruk bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, memahami ajaran Al-Qur'an tentang zina sangat relevan dalam menganalisis fenomena *MBA (Married by Accident)*.

Dalam Al-Qur'an, zina digambarkan sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Isra ayat 32: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*" Larangan ini tidak hanya mencakup perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala tindakan yang mendekati zina, seperti hubungan tidak sah antara pria dan wanita di luar pernikahan. Kehamilan di luar nikah, yang sering menjadi hasil dari perbuatan zina, menimbulkan berbagai masalah, termasuk kebingungan nasab, ketidakstabilan keluarga, serta dampak psikologis dan sosial bagi anak yang lahir.

Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menjadi sangat penting dalam mengkaji fenomena *MBA (Married by Accident)* karena Al-Qur'an memberikan solusi yang jelas, yaitu pernikahan sebagai ikatan yang sah dan diakui dalam agama. Dalam konteks Islam, pernikahan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana menjaga kesucian diri, membangun keluarga yang berkah, dan menciptakan tatanan sosial yang teratur. Dengan merujuk pada ajaran Al-Qur'an, kita dapat menggali solusi yang lebih mendalam dan bernilai untuk mengatasi *MBA (Married by Accident)*, serta mencegah terjadinya zina yang menjadi akar permasalahan.

Kajian ini juga menyoroti relevansi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan modern, di mana pergaulan bebas dan norma-norma sosial yang longgar sering kali menyebabkan peningkatan kasus *MBA (Married by Accident)*. Memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur'an tentang hubungan antara pria dan wanita, serta pernikahan, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah dan mengurangi fenomena *MBA (Married by Accident)* yang berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat.

B. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Zina

1. Larangan Zina dalam Al-Qur'an

- a. Surah Al-Isra (17:32): Larangan mendekati zina dan dampaknya dalam kehidupan individu dan sosial

Al-Qur'an secara tegas melarang umat manusia untuk tidak hanya melakukan zina, tetapi juga mendekati segala hal yang bisa mendorong ke arah zina. Surah Al-Isra ayat 32 menyatakan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَّ إِنَّمَا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra [17]: 32)

Ayat ini mengandung makna bahwa zina merupakan dosa besar yang mengakibatkan kehancuran moral, ketidakstabilan sosial, dan kerugian spiritual. Dalam konteks kehidupan individu, zina dapat merusak hubungan keluarga, menimbulkan rasa bersalah, serta merusak martabat seseorang. Di sisi sosial, zina dapat menyebabkan kehancuran nilai-nilai keluarga dan masyarakat, sehingga memperlemah ketertiban umum.

Dalam tafsir Ibn Katsir, beliau menjelaskan bahwa "mendekati zina" berarti larangan terhadap segala tindakan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam zina, seperti pergaulan bebas, godaan seksual, dan bentuk interaksi yang tidak sesuai. Ibn Katsir menambahkan bahwa larangan ini bersifat preventif, agar umat manusia tidak terjebak dalam perbuatan yang merusak.

- b. Surah An-Nur (24:2): Hukum dan sanksi terhadap pelaku zina, serta makna menjaga kesucian dalam kehidupan

Dalam Surah An-Nur ayat 2, Al-Qur'an menetapkan hukuman bagi pelaku zina:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur [24]: 2)

Ayat ini mengatur hukum cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah, sebagai bentuk peringatan keras dari Allah SWT untuk menjaga kesucian diri. Dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa hukuman ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman fisik, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kehormatan masyarakat dan mencegah perilaku asusila yang bisa menghancurkan tatanan sosial.

Al-Qurtubi menekankan pentingnya pelaksanaan hukuman ini di depan orang banyak untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat dikecam dalam Islam. Selain itu, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian diri (iffah) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab sosial dalam menjaga moral masyarakat.

2. Konteks Turunnya Ayat tentang Zina

- a. Sejarah dan konteks sosial di masa Nabi ketika ayat-ayat tentang zina diturunkan

Ayat-ayat tentang larangan zina diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab yang pada waktu itu masih terpengaruh oleh adat istiadat jahiliyyah, di mana zina tidak dipandang sebagai kejahatan yang serius. Hubungan seksual di luar nikah, bahkan poligami yang tidak terbatas, lazim terjadi. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukum-hukum yang tegas mengenai zina untuk merombak tatanan sosial yang korup dan melindungi kehormatan individu.

Dalam tafsir Al-Mawardi, beliau menjelaskan bahwa latar belakang turunnya ayat-ayat ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk membangun masyarakat yang bersih dari perilaku buruk dan menciptakan norma-norma yang mendukung kesucian dan kehormatan individu. Ini menunjukkan bagaimana konteks sosial saat itu berperan dalam penetapan hukum dan larangan.

- b. Mengapa larangan zina menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan kehormatan individu?

Larangan zina memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban masyarakat karena zina tidak hanya berdampak pada pelakunya secara individu, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Zina dapat menyebabkan kerusakan pada nilai-nilai keluarga, keturunan yang tidak jelas, serta ketidakharmonisan sosial. Dengan menetapkan larangan yang tegas, Islam berusaha menjaga martabat manusia, melindungi

keluarga sebagai institusi yang penting dalam Islam, serta mencegah ketidakstabilan dalam masyarakat yang bisa diakibatkan oleh perbuatan zina.

Dalam tafsir al-Mawardi, larangan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun masyarakat yang bermoral dan beradab, di mana kehormatan dan kesucian individu dijaga dengan baik. Selain itu, ayat-ayat tentang zina berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab sosial dan moral setiap individu untuk menjaga diri dan lingkungan dari perilaku yang merusak.

C. Korelasi antara *MBA (Married by Accident)* dan Larangan Zina dalam Al-Qur'an

1. Penyebab *MBA (Married by Accident)* dalam Perspektif Al-Qur'an

Fenomena *MBA (Married by Accident)* atau pernikahan yang terjadi karena hubungan di luar nikah sering kali disebabkan oleh perilaku zina. Dalam Al-Qur'an, zina dilarang secara tegas dan dianggap sebagai pintu menuju berbagai masalah sosial dan moral. Zina menciptakan kondisi yang memicu kehamilan di luar nikah, yang sering kali mendorong pasangan untuk menikah tanpa persiapan yang matang. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang sering kita dengar: "tidak ada asap jika tidak ada api," yang menggambarkan bahwa tindakan zina (api) menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti *MBA* (asap).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan akibat buruk dari hubungan di luar pernikahan dan bagaimana hal ini dapat memicu permasalahan sosial, termasuk *MBA (Married by Accident)*.

- a. Surah Al-Isra (17:32) menegaskan larangan mendekati zina, yang dapat mengarah pada permasalahan seperti *MBA (Married by Accident)*.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّمَا كَانَ فَوْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra [17]: 32)

Ayat ini menunjukkan bahwa zina bukan hanya perbuatan individu, tetapi memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Zina dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dalam hubungan, kerusakan nilai-nilai keluarga, dan pembentukan anak-anak yang tumbuh tanpa ayah atau ibu, yang pada gilirannya dapat menambah kompleksitas kasus *MBA*.

Selain itu, Surah Al-Nur (24:30-31) memerintahkan untuk menjaga pandangan dan kesucian. Pelanggaran terhadap ajaran ini sering kali berujung pada hubungan yang tidak sehat dan tidak terencana, seperti *MBA (Married by Accident)*. Penafsiran dari Ibn Abbas dalam tafsir Al-Jalalayn menjelaskan bahwa menjaga pandangan dan perilaku seksual sangat penting untuk mencegah terjadinya zina, yang menjadi akar permasalahan dalam kasus *MBA (Married by Accident)*.

- b. Surah Al-Mu'minin (23:5-7): Perintah menjaga kemaluan kecuali terhadap pasangan yang sah.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Dan mereka yang menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa yang menginginkan di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mu'minin [23]: 5-7

Ayat ini menunjukkan bahwa hanya hubungan yang sah melalui pernikahan yang diperbolehkan, sementara hubungan di luar pernikahan adalah pelanggaran terhadap norma yang ditetapkan Allah. Ketaatan terhadap perintah ini dapat mencegah individu terjerumus ke dalam zina dan, sebagai akibatnya, mengurangi kemungkinan terjadinya *MBA (Married by Accident)*.

Alasan mengapa menjaga kesucian menjadi prinsip utama dalam menghindari kasus *MBA (Married by Accident)* dan permasalahan terkait lainnya. Menjaga kesucian adalah prinsip utama dalam Islam karena memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar norma sosial. Kesucian melibatkan tanggung jawab moral, etika, dan spiritual. Dalam konteks *MBA (Married by Accident)*, menjaga kesucian membantu individu untuk terhindar dari godaan dan situasi yang dapat mendorong mereka untuk melakukan zina. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa menjaga kesucian adalah langkah preventif yang dapat melindungi individu dari pernikahan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan.

Dengan mematuhi perintah Allah dan menjaga kesucian, individu tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan dari masalah yang dapat muncul akibat zina, termasuk *MBA (Married by Accident)*. Oleh karena itu, penting bagi

umat Islam untuk memahami dan menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan hubungan di luar pernikahan.

2. Kontekstualisasi Ayat tentang Zina dengan Fenomena *MBA (Married by Accident)* di Era Modern

a. Relevansi Ayat tentang Zina di Era Modern

1) Bagaimana Nilai-Nilai yang Terdapat dalam Ayat-Ayat tentang Zina Tetap Relevan dalam Menghadapi Tantangan Sosial Modern?

Dalam konteks modern, fenomena pergaulan bebas dan perubahan norma sosial semakin meluas. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengenai zina menjadi penting untuk dipahami dan diterapkan. Surah Al-Isra (17:32) melarang kita mendekati zina, yang tidak hanya berarti melakukan tindakan tersebut tetapi juga menghindari segala hal yang dapat mengarah ke situ. Ini termasuk menghindari interaksi yang tidak perlu dengan lawan jenis, seperti berkumpul di tempat yang tidak pantas atau melakukan percakapan yang intim tanpa tujuan yang jelas.

Dalam kehidupan sehari-hari, individu bisa menjaga batasan dalam pergaulan. Misalnya, jika seorang pemuda mengetahui bahwa ada acara yang akan dihadiri dengan lawan jenis di tempat sepi, ia sebaiknya menghindari pertemuan tersebut dan memilih untuk bertemu di tempat umum yang ramai. Ini sejalan dengan nasihat dalam Surah Al-Isra, yang mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap godaan yang mungkin muncul.

2) Mengaitkan Fenomena *MBA (Married by Accident)* dengan Konsep Menjaga Kehormatan dan Batasan-Batasan Interaksi antara Pria dan Wanita dalam Al-Qur'an

Fenomena *MBA (Married by Accident)* sering kali terkait dengan pelanggaran batasan dalam interaksi antara pria dan wanita. Al-Qur'an, melalui Surah Al-Nur (24:30-31), menekankan pentingnya menjaga pandangan dan kemaluan. Menurut tafsir Al-Jalalayn, ayat ini mengajarkan bahwa menjaga pandangan merupakan langkah awal untuk menghindari perbuatan zina.

Seseorang dapat menerapkan ajaran ini dengan berkomitmen untuk tidak berkomunikasi secara intim melalui media sosial dengan orang yang bukan mahram. Misalnya, ketika menerima pesan yang berisi pujian atau ungkapan cinta dari lawan jenis, individu tersebut sebaiknya membatasi percakapan dan

mengarahkan interaksi ke topik yang lebih netral dan formal. Dengan cara ini, ia dapat menjaga kehormatan diri dan orang lain.

b. Penekanan Al-Qur'an pada Pendidikan dan Kesadaran Diri

1) Ayat-Ayat yang Menekankan Pentingnya Pendidikan Moral dan Keimanan untuk Menghindarkan Diri dari Zina

Al-Qur'an mengajarkan bahwa pendidikan moral dan spiritual sangat penting untuk melindungi individu dari zina. Dalam Surah Al-Anfal (8:28), Allah mengingatkan bahwa harta dan anak adalah ujian yang dapat mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama, yaitu taqwa kepada-Nya. Penekanan ini mendorong umat untuk selalu mengingat bahwa keimanan dan kesadaran diri adalah senjata terkuat dalam menghindari perbuatan dosa.

Dalam keluarga, orang tua dapat menanamkan nilai-nilai keimanan dengan cara membiasakan anak-anak mereka untuk berdoa sebelum tidur dan mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas. Misalnya, orang tua bisa mengajak anak-anak mereka berdiskusi tentang bahaya zina dan implikasinya, serta memberikan contoh tokoh-tokoh dalam sejarah Islam yang menjaga kesucian.

2) Peran Keluarga dalam Mengajarkan Nilai-Nilai Al-Qur'an agar Generasi Muda Terhindar dari Zina dan *MBA (Married by Accident)*

Keluarga berfungsi sebagai institusi pertama yang membentuk karakter dan moral generasi muda. Dalam Surah Luqman (31:13-19), Luqman memberikan nasihat kepada anaknya tentang iman dan perilaku yang baik. Hal ini menunjukkan pentingnya bimbingan dari orang tua dalam membentuk sikap dan perilaku anak.

Orang tua bisa mengadakan kegiatan bersama, seperti membaca buku-buku tentang akhlak, melakukan diskusi mengenai nilai-nilai dalam Al-Qur'an, dan mengajak anak untuk terlibat dalam kegiatan positif, seperti pengajian atau volunteering. Dengan cara ini, anak-anak akan mendapatkan pengaruh positif dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan menjauhi zina.

Dengan demikian, konteks Al-Qur'an yang membahas zina tetap relevan di era modern, dan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral sangat penting. Melalui penguatan nilai-nilai keimanan, kesadaran diri, dan pendidikan yang baik dari keluarga, diharapkan fenomena *MBA (Married by Accident)* dapat diminimalkan, dan

masyarakat dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam, menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian.

D. Solusi Al-Qur'an terhadap Kasus *MBA (Married by Accident)*

1. Pernikahan sebagai Solusi dalam Al-Qur'an

Surah An-Nur (24:32): Anjuran untuk Menikah Bagi yang Mampu Dalam Surah An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah solusi yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional individu. Pernikahan memberikan legalitas dan keamanan dalam hubungan, yang sangat penting untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dan fenomena *MBA (Married by Accident)*. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seksual tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga.

a. Pentingnya Pernikahan dalam Menghindari Masalah Sosial yang Muncul Akibat Hubungan di Luar Nikah

Hubungan yang dibangun dalam pernikahan membantu menghindari berbagai masalah sosial, termasuk kehamilan tidak diinginkan, konflik antara pasangan, dan dampak psikologis bagi individu dan keluarga. Ketika seseorang terjebak dalam hubungan di luar nikah, sering kali mereka tidak siap untuk menghadapi konsekuensi yang muncul, baik secara emosional maupun finansial. Dengan pernikahan, individu memiliki komitmen yang jelas, dukungan sosial, dan perlindungan hukum, yang semuanya berkontribusi terhadap stabilitas masyarakat. Di samping itu, pernikahan juga menjadi solusi untuk mengurangi stigma sosial yang sering dialami oleh individu yang terlibat dalam *MBA (Married by Accident)*.

2. Taubat dan Pengampunan dalam Al-Qur'an

a. Ayat-Ayat yang Menekankan Pentingnya Bertaubat Bagi yang Telah Melakukan Dosa

Al-Qur'an menekankan bahwa bertaubat adalah langkah penting bagi setiap individu yang telah melakukan dosa, termasuk zina. Dalam Surah Al-Furqan (25:70), Allah SWT berfirman: “Kecuali orang-orang

yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal yang saleh; maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun.” Ayat ini menjelaskan bahwa Allah membuka pintu pengampunan bagi mereka yang berusaha kembali ke jalan yang benar. Dalam konteks *MBA (Married by Accident)*, individu yang terlibat dalam situasi ini dianjurkan untuk bertaubat dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Taubat tidak hanya bersifat ritual, tetapi harus disertai dengan penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Surah At-Tahrim (66:8): Anjuran untuk Bertaubat dengan sungguh-sungguh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي
اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. At-Tahrim [66]: 8)

Dalam ayat ini, terdapat dorongan yang kuat untuk bertaubat dengan tulus. Ini merupakan solusi spiritual yang penting bagi pelaku MBA. Taubat yang tulus tidak hanya membawa pengampunan dari Allah, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memulai kembali dan membangun kehidupan yang lebih baik.

3. Solusi Lain di Luar Perspektif Al-Qur'an

a. Pendekatan Psikologis

Dari perspektif psikologi, penting untuk memahami bahwa banyak individu yang terjebak dalam fenomena *MBA (Married by Accident)* mengalami tekanan emosional, kekhawatiran, dan kebingungan. Oleh karena itu, intervensi psikologis dapat membantu mereka memahami

dan mengatasi perasaan mereka. Konseling pranikah dan terapi pasangan dapat memberikan ruang bagi individu untuk mengeksplorasi perasaan mereka, mengidentifikasi penyebab dari hubungan yang tidak sehat, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Psikolog juga dapat membantu individu dalam membangun kepercayaan diri dan menumbuhkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan.⁷⁹

b. Pendekatan Kemanusiaan

Dari perspektif kemanusiaan, penting untuk menyikapi fenomena *MBA (Married by Accident)* dengan empati dan pemahaman. Banyak orang yang terjebak dalam situasi ini karena kurangnya pendidikan tentang hubungan yang sehat dan tidak sehat, serta kurangnya akses ke informasi tentang pernikahan. Oleh karena itu, program pendidikan masyarakat yang memfokuskan pada pentingnya pendidikan seks, hubungan yang sehat, dan konsekuensi dari hubungan di luar nikah sangat diperlukan. Mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai moral dan etika dapat membantu mencegah terjadinya *MBA (Married by Accident)* dan mengurangi stigma terhadap individu yang terlibat dalam situasi ini.

c. Pentingnya Keluarga dan Komunitas

Keluarga dan komunitas juga memainkan peran penting dalam mengatasi fenomena *MBA (Married by Accident)*. Keluarga yang memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan bimbingan akan membantu individu memahami nilai-nilai pernikahan dan pentingnya menjaga kesucian. Komunitas yang kuat, dengan norma dan nilai yang positif, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pernikahan yang sehat dan mencegah terjadinya hubungan yang tidak sah. Program-program sosial yang mempromosikan dialog terbuka tentang pernikahan, hubungan, dan nilai-nilai moral dapat membantu menciptakan kesadaran dan pencegahan yang lebih baik.⁸⁰

Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan solusi yang jelas terhadap fenomena *MBA (Married by Accident)* melalui anjuran untuk menikah dan pentingnya bertaubat. Melalui pendekatan psikologis, kemanusiaan, serta dukungan dari keluarga dan komunitas, individu dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan

⁷⁹ Snyder, D. K., & Whisman, M. A. (2003). *Assessment of Depression in Couples: The Dyadic Adjustment Scale*. *Journal of Family Psychology*, 17(1), 104-113.

⁸⁰ Miller, B. C., & Benson, B. (2001). *Family Relationships and Adolescent Sexual Behavior: A Review of the Evidence*. *Journal of Marriage and Family*, 63(4), 1056-1077.

prinsip-prinsip Islam. Kesadaran akan pentingnya pernikahan dan taubat, ditambah dengan pendidikan dan dukungan sosial, dapat membantu masyarakat untuk mencegah fenomena *MBA (Married by Accident)* dan membangun generasi yang lebih baik.

Fenomena *MBA (Married by Accident)* menunjukkan hubungan yang erat dengan larangan zina yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pelanggaran terhadap perintah Allah mengenai zina berpotensi memicu berbagai permasalahan sosial, termasuk terjadinya pernikahan yang tidak direncanakan. Ketika individu melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, mereka sering kali terjerumus ke dalam situasi yang tidak diinginkan, seperti kehamilan di luar nikah dan pernikahan yang tidak didasari oleh cinta dan komitmen yang kuat. Dengan kata lain, *MBA (Married by Accident)* dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan ajaran moral dan etika dalam Islam.

Pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Al-Qur'an tidak dapat diabaikan dalam upaya mencegah terjadinya *MBA (Married by Accident)*. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti menjaga kesucian, menghormati hubungan antar lawan jenis, dan menegakkan pernikahan sebagai institusi yang suci, merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan harmonis. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur'an, individu diharapkan dapat menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, serta menjaga kehormatan dan martabat individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an, dukungan dari keluarga, dan upaya masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang positif sangat diperlukan untuk mencegah fenomena *MBA (Married by Accident)* dan membentuk generasi yang lebih baik di masa depan.

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 6. Singapura: Pustaka Nasional, 1965.
- Albaar, Siti Mauluddina & Ragwan. "Bimbingan dan Konseling Islam sebagai Upaya Pencegahan pada Married by Accident." *Bimbingan dan Konseling Islam* (UIN Surabaya) 3 (2013): 36.
- al-Thahir, Hamid Ahmad. *Tuhfah Al-'Arus*. Kairo: Dar al-Fajr Litturas, 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Davista, Yosi. *FENOMENA MARRIED BY ACCIDENT*. Bengkulu: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, 2020.
- Haetami, M. Iqbal. *Married by Accident*. Jakarta: Qultum Media, 2004.
- Hasbi, Ridwan. *Hamil Dulu Nikah Kemudian?* Pekanbaru: Daulat Riau, 2014.
- Hasbi, Ridwan. "Nikah MBA (Married by Accident) dalam tinjauan Hadits Nabawi." *An-Nida'* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau) 38 (2013): 90.
- Imawanto, dkk. "Konsekuensi Married by Accident dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Ilmu Hukum* (Universitas Muhammadiyah Mataram) 9 (2018): 134.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2012.
- K.G. Santhya, Rajib Acharya, Shireen J. Jejeebhoy & Usha Ram. "Timing of first sex before marriage and its correlates: Evidence from India." *Culture, Health & Sexuality*, 2011.
- Meekers, Anastasia J. Gage & Dominique. "Sexual activity before marriage in sub-Saharan Africa." *Biodemography and Social Biology*, 1994.
- Melani Ambarwati, Siti Maslahatul Khaer, Fajar Marselina Nur Kasanah, Raudhatul Alfiah. "Persepsi Masyarakat Terhadap "Married by Accident"." *Journal of Multidisciplinary Studies* 6, no. 2 (2022).
- Miho Iwasawa, Kenji Kamata. "Marriage Preceded by Pregnancy and Women's Employment." *Japan Labor Review* 11 (2014).
- Mustarsidin, Ahmad. "Pregnancy Married in The Perspective of Four Madzhab and Compilation." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 3 (September 2018).

- Nasrulloh, Farhanah Az Zahrowani Nabila, Titi Rusydiyati Al Kaswy. "Contextualization of the Law of Marrying Adultery on Married by Accident Phenomenon in the Hadith History of Imam Abu Dawud." *Jurnal Mahkamah* 6, no. 2 (Desember 2021).
- Rahman, Andi. *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- RUT MARCHEL AVELLIA, YULIUS YUSAK RANIMPI, & RAMA TULUS PILLAKOANU. "Krisis Identitas dan Konversi Agama dalam Perspektif Psikologi Agama: Studi Kasus pada Pelaku Married By Accident (MBA)." *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 8, no. 1 (2023).
- Safitri, Fazida. *Perilaku Friend with Benefit dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Sari, Putri Perwita. "PENGALAMAN BERKELUARGA PADA WANITA YANG MENJALANI MARRIED BY ACCIDENT." *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 338-345.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor, 2014.

PROFIL PENULIS

Muhammad Arief lahir dan besar di Kota Bekasi, lahir pada tanggal 13 Oktober 2001, 2 bersaudara, dan saat ini belum menikah. Saat ini dia sedang menempuh pendidikan Strata 1 nya di Universitas PTIQ Jakarta pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dan mengambil Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sejak 2020 dan saat ini sedang menyelesaikan studinya.

Muhammad Arief adalah seorang yang aktif dalam dunia Pendidikan dan Al-Qur'an, sejalan dengan riwayat pendidikannya yang bermula di SIT Gema Nurani dari TK hingga SMP, lalu melanjutkan SMA nya di Ma'had Tahfidzul Qur'an MataQu di Megamendung Kota Bogor. Muhammad Arief menyelesaikan pendidikan SMA di SMA Daarul Ilmi Cipeundeuy pada tahun 2019 sekaligus menyelesaikan hafalan Al-Qur'an nya di tahun yang sama.

Email: muhammadarief@mhs.ptiq.ac.id

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/muhammad-arief-b4a525223/>